



P U T U S A N

Nomor 789 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN;**
Tempat lahir : Cianjur;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/7 Mei 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pasir Marela RT. 01 RW. 01, Desa
Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku,
Kabupaten Cianjur;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
3. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 2 November 2016;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1004/2017/S.292.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Desember 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1005/2017/S.292.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Februari 2017;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1006/2017/S.292.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 5 April 2017;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1007/2017/S.292.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 2 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 5 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.203-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan diangkat sebagai Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, pada sekitar tanggal 1 Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang

Hal. 2 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Terdakwa membuat RAPBDesa (Rancangan Anggaran Belanja Desa) Desa Sukakerta dan mengajukan proposal kepada Bupati Cianjur. Terkait pengajuan RAPBDesa oleh Terdakwa, selanjutnya Bupati Cianjur mengeluarkan berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 142.44/Kep.89-BPMPD/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi 354 desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 adalah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah), dimana Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur penerima ADD Tahun Anggaran 2014. Sumber dana untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Cianjur tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Dana ADD Tahun Anggaran 2014 masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB dengan Nomor Rekening 0011374085100 sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Desa Sukakerta yang diajukan kepada BPMPD melalui saksi DENDI CRISTIAN yang menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa di Kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Cianjur. Adapun untuk menjalankan Anggaran Belanja ini terhadap dana ADD Tahun Anggaran 2014 yang diterima Desa Sukakerta dalam hal pengelolaannya harus berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2013 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah sebagai Penanggung Jawab Keuangan;
- Bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD mengenai kewajiban penerima bantuan keuangan, dalam hal ini Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, adalah:
 - a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya dan apabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yang

Hal. 3 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

- b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan tersebut. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur;

- Bahwa mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh saksi RAHADIAN selaku Bendahara Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta adalah:

1. Desa mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah (kabupaten/provinsi);
2. Setelah diproses oleh pemerintah, kemudian dana disalurkan kepada pihak desa melalui Rekening Desa;
3. Kepala Desa bersama dengan saya selaku Bendahara melakukan pengambilan bantuan keuangan desa yang sudah masuk ke dalam Rekening Desa di Bank BJB;
4. Setelah dana diterima, kemudian sebagian dana ada yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, sedangkan sebagiannya lagi dibawa dan dipegang langsung oleh Kepala Desa;
5. Untuk dana yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, langsung disalurkan sesuai peruntukannya dan saksi RAHADIAN sudah membuat pertanggungjawabannya, sedangkan untuk yang dikelola oleh Kepala Desa, saksi RAHADIAN tidak mengetahuinya;

- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima Desa Sukakerta sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, mempunyai maksud dan tujuan dalam penyaluran untuk desa tersebut adalah:

a. Maksud:

Untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;

b. Tujuan:

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pedesaan;

Hal. 4 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

- Bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 yang diterima oleh Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang dicairkan melalui 2 (dua) tahap penerimaan:

- Tahap ke-I:

Dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakerta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pihak Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-I Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 900/02/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten, yang dalam hal ini adalah BPMPD Kabupaten Cianjur. Kemudian pihak BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/871/BPMPD tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakerta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04676/LS/DPKAD/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

Hal. 5 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;

- Tahap ke-II:

Dicairkan pada tanggal 30 Desember 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakarta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pihak Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 142/13/ADD/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten (BPMPD). Kemudian BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/1497/BPMPD tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakarta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 5201/SPP/LS-BNT tanggal 24 Desember 2014;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 5201/SPP/LS BNT tanggal 24 Desember 2014;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13059/LS/DPKAD/2014 tanggal 24 Desember 2014. Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;

- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014 mengelola keuangan desa sendiri untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Fisik:

Hal. 6 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta terdapat 3 kegiatan, yaitu Pembangunan TPT (Tanggul Penahan Tanah) di 3 lokasi dengan anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD):

- Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Babakan Kubang memakan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengerjaannya dilakukan gotong royong pada bulan Juli 2015;
- Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Suka Hegar memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pengerjaannya dilakukan gotong royong bulan November 2015;
- Pembangunan tembok penahanan tanah sepanjang 15 meter di Kampung Kaum Gadin memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dilakukan gotong royong bulan November 2015;

Dengan mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Ketua Sdr. H. IDI SARHIDI), dimana dalam pelaksanaan tersebut, Sdr. IDI SARHIDI menerima anggaran pelaksanaan sebagian dari Terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp12.000.000,00 (Tahap I) secara tunai dan sebagian lagi dari saksi RAHADIAN selaku Bendahara sebesar Rp22.000.000,00 (Tahap II). Total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp43.729.000,00 bersumber pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 yang dikelola langsung oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Sukakerta;

- Non fisik:

Bantuan keuangan untuk non fisik bersumber dari ADD dan APBD Provinsi Jawa Barat (Rp15.000.000,00) dan mekanisme pengelolaan keuangan untuk kegiatan non fisik tersebut juga dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dimana ada sebagian hak perangkat desa yang disalurkan melalui saksi RUDI selaku Sekretaris Desa bersama dengan Bendahara, dan ada juga yang disalurkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa dana bantuan keuangan desa yang ada sebagiannya diserahkan kepada saksi RAHADIAN selaku Bendahara adalah hanya keuangan desa peruntukan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II yang bersumber dari APBD Kabupaten

Hal. 7 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah keuangan yang saksi RAHADIAN kelola sebesar Rp84.302.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Insentif perangkat desa	Rp38.820.000,00
- ATK kantor desa	Rp3.021.000,00
- Insentif dan ATK BPD	Rp10.460.400,00
- Dana hibah LPM	Rp5.000.000,00
- Dana hibah Babinkamtibmas dan Babinmas serta Linmas	Rp6.000.000,00
- Pembangunan Fisik Tahap II	Rp21.000.000,00
Jumlah	Rp84.302.000,00

Sedangkan sebagian dana ADD sisanya dikelola langsung oleh Terdakwa AYI SUPRITARNA senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, Kepala Seksi dan Bendahara, dengan berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan sesuai dengan Tahun Anggaran. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sukakerta pada Tahun Anggaran 2014, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa langsung dan tanpa melibatkan Sekretaris Desa ataupun Kepala Seksi, sedangkan untuk Bendahara Desa Sukakerta, yaitu saksi RAHADIAN ARIP, hanya dilibatkan dalam pencairan bantuan keuangan yang diterima. Perihal waktu penerimaan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBD DT I ataupun APBD DT II, saksi RAHADIAN tidak mengetahui sehubungan untuk dokumen keuangan serta rekening dipegang/dikuasai oleh Terdakwa AYI SUPRIATNA dan tidak disimpan oleh saksi RAHADIAN;
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakerta sebagai penerimanya. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur. Namun kenyataannya, setelah pencairannya terhadap Alokasi Dana Desa dalam hal pelaksanaan ADD Tahap I, Terdakwa hanya menggunakan sebagian dana ADD tersebut. Adapun digunakan namun tidak sesuai peruntukannya,

Hal. 8 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk pencairan ADD Tahap 2 dalam pelaksanaannya tidak dilakukan (fiktif), sehingga Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan sebagian dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur telah menerima bantuan keuangan lain, yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang besarnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta, dimana bantuan keuangan tersebut adalah Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014. Adapun yang menjadi dasar penerimaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 978.4/Kep.77-BPMPD/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Membangun Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014, bahwa maksud dan tujuannya pemberian bantuan keuangan tersebut adalah:

a. Maksud:

Menyediakan infrastruktur Pedesaan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan keteringgalan akibat minimnya infrastruktur dasar yang tersedia di desa tersebut;

b. Tujuan:

Mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan pemerintah desa dalam memenuhi pembangunan di desa. Sedangkan bantuan keuangan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai maksud dan tujuan memberikan bantuan untuk membantu operasional perangkat/aparatur desa;

- Bahwa terhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 yang anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Koran Nomor

Hal. 9 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001.137.4085.100 dari Bank BJB atas nama Desa Sukakerta tersebut bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
3 April 2014		15.000.000	
7 April 2014	15.000.000		

Namun pada kenyataannya, Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 tersebut tidak dilaksanakan dan mengenai anggarannya telah diterima dan telah masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB tanggal 3 April 2014 dan Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengelola langsung tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang seharusnya dipakai untuk kegiatan sarana dan prasarana pemerintah desa tahun 2014 sebesar Rp15.000.000,00 untuk rehabilitasi kantor/aula desa, melainkan dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan proposal yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa AYI selaku Kepala Desa Sukakerta, yang selanjutnya proposal tersebut diterima oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, bahwa Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur merencanakan bantuan keuangan untuk rehab kantor desa (kegiatan infrastruktur) dan honorarium (kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa) sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat bahwa penyaluran bantuan keuangan tersebut adalah:
 - a. Peningkatan infrastruktur dasar pedesaan pada tanggal 16 September 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dan anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakerta tersebut, bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
17 Sep 2014		100.000.000,00	
19 Sep 2014	100.000.000,00		
30 Okt 2014		15.000.000,00	
6 Nov 2014	15.000.000,00		

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan untuk desa serta pakta integritas/Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, bahwa kewajiban desa penerima bantuan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan pengelolaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Bantuan;
 - b. Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan;
 - c. Penerima bantuan keuangan wajib membuat papan nama kegiatan, diberi nama "Bantuan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012";
 - d. Bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil, atas penggunaan belanja bantuan keuangan yang diterima;
 - e. Bersedia diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk rehab kantor desa yang dibuat oleh Terdakwa dan dananya telah masuk ke rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataannya dana yang diperoleh Desa Sukakerta yang dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan pihak lain dan terhadap dana tersebut digunakan untuk:
- Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terkait kegiatan fisik untuk Desa Sukakerta yang keuangannya dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakerta dan telah dilakukan perhitungan mengenai bobot pekerjaan fisik oleh ahli, yaitu saksi R. RASADI SATRYABUDHI, ST., menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi dan menetapkan langkah-langkah teknis operasional untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 800/1028/Sekrt tanggal 4 September 2015 perihal Penugasan Perhitungan Fisik

Hal. 11 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur atas dasar Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Cianjur, telah melakukan pengecekan, pengukuran dan kajian terhadap 4 (empat) objek fisik yang dibangun di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dan Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Terhadap objek fisik infrastruktur yang dihitung adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- b. Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- c. Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- d. Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan perhitungan pengukuran dan kajian yang dilakukan fisik infrastruktur di Desa Sukakerta dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2014 tersebut didapatkan nilai dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada masing-masing lokasi sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi Nomor 600/1213/ Distarkim tanggal 12 Oktober 2015, dengan uraian garis besar sebagai berikut:

- a. Estimasi biaya pembangunan gedung serba guna senilai Rp 17.131.167,85;
 - b. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Kawung Gading senilai Rp10.101.600,00;
 - c. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Babakan Kubang senilai Rp12.109.592,50;
 - d. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Malang Jati senilai Rp10.160.025,00;
- Bahwa Anggaran Biaya Bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur seharusnya dipergunakan untuk rehab kantor desa dan dananya telah masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sesuai dengan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala

Hal. 12 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selaku penerima. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Provinsi Jawa Barat, bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala Desa, yaitu Terdakwa AYI SUPRIATNA, dan sampai dengan saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Tahun 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, terhadap dana tersebut dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakarta selain memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur berupa Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana, Bantuan APBD Provinsi untuk Rehabilitasi Kantor Desa Sukakarta, juga mendapatkan Bantuan Penyaluran Beras (Raskin) untuk masyarakat yang kurang mampu di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sesuai Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 Nomor 511.1/321/Adm.Perek tanggal 27 Januari 2014, bahwa Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah salah satu desa yang mendapatkan jatah penyaluran Beras Raskin Tahun 2014. Sesuai dengan Surat Bupati Cianjur perihal Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 tersebut, bahwa Pagu Raskin Desa Sukakarta adalah:

- RTS-PM: 886 KK;
- Raskin: 13.290 kg;

Mengetahui perihal adanya penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sehubungan saat SUPRIYANTO, SE., bekerja pada BUMN Bulog menjabat sebagai Wakil Kepala Subdivre Bulog Cianjur, mempunyai tugas membantu Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Bulog, mulai dari pengadaan sampai dengan penyaluran Beras Raskin kepada desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur. Peranan Bulog dalam penyaluran Beras Raskin adalah:

- Melakukan pengadaan Beras Raskin;
- Melakukan penyimpanan dan perawatan Beras Raskin;
- Melakukan penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi (TD);

Hal. 13 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan oleh Bulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional dengan menggunakan teknis kredit, kemudian setelah adanya permintaan untuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog menyalurkan Beras Raskin sesuai permintaan, maka negara dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN membayar subsidi beras tersebut kepada Bulog. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, harga pembelian Beras Raskin Tahun 2014 adalah Rp8.047,69/kg. Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, bahwa harga yang dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian Beras Raskin adalah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)/kg. Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalah:
 - a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
 - b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan, dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun;
 - c. Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai Titik Distribusi (TD),
 - d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi;
 - e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
 - f. Pada prinsipnya, penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala, antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemda setempat;

Hal. 14 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah 7 hari beras diserahkan kepada TD (desa), pengelola desa/ Kepala Desa membayar melalui rekening yang sudah ditentukan jumlah Pagu sesuai dengan yang diterima;
- Bahwa pada tahun 2014, Bulog Subdivre Cianjur melakukan penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dimana sesuai dengan data yang ada pada Kantor Bulog Subdivre Cianjur, bahwa untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tahun 2014 disalurkan Baras Raskin sebanyak 13 kali. Jumlah Pagu Beras Raskin untuk Desa Sukakarta adalah 13.290 kg, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 886 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), dan untuk pengiriman tahun 2014 tersebut, sesuai dengan BAST, yang menerima pengiriman adalah:
- Alokasi bulan Januari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Februari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Maret 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan April 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan Mei 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Juni 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Juli 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan Agustus 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan September 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Oktober 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan November 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Desember 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah disalurkan bulan Januari 2015 diterima oleh Sdr. RUDI HADIANSYAH, SE.;

Adapun dalam pelaksanaan penyaluran, ditunjuk sebagai pengelola Raskin tahun 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah saksi TATAM RUSTANDI bin H. HOERUDIN, berhubungan dengan tugas saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Sukakarta. Tugas pokok fungsi saksi TATAM selaku pengelola Raskin di Desa Sukakarta tersebut adalah menerima kiriman Beras Raskin dari Bulog Subdiv Regional Cianjur di Titik Distribusi (desa), kemudian menyalurkan Beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);

- Bahwa Bulog Subdiv Regional Cianjur pada tahun 2014 mengirimkan Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Hal. 15 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) kali, akan tetapi saksi TATAM selaku pengelola di Desa Sukakerta hanya menyalurkan Beras Raskin sebanyak 7 kali. Mengenai hal tersebut, saksi TATAM pernah mempertanyakan kepada Bulog, dikarenakan pihak yang berhubungan dengan Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakerta, dan saksi TATAM hanya sebagai penyalur dari desa ke RT saja;

- Bahwa terhadap 6 kali pengiriman yang tidak saksi TATAM terima dan tidak disalurkan kepada RTS-PM tersebut pernah ditanyakan, saat itu Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa menerangkan bahwa beras tidak diambil/ditebus dari Bulog karena tidak ada uang untuk penebusan, sehubungan saat tersebut pengambilan Raskin dapat dilakukan apabila uang sudah disetor. Adapun setelah Beras Raskin tiba di Aula Desa Sukakerta, selanjutnya saksi TATAM selaku pengelola desa tidak pernah dilibatkan dalam hal penebusan ataupun pembayaran Beras Raskin untuk Desa Sukakerta Tahun Anggaran 2014, tugas yang dibebankan kepada saksi selaku pengelola Raskin tingkat desa di Desa Sukakerta hanya menerima pengiriman Beras Raskin di desa, kemudian menyalurkannya kepada RTS-PM, dengan cara melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Sukakerta, dimana para Ketua RT mengambil jatah Beras Raskin untuk warga yang ada di RT-nya kepada saksi selaku pengelola, setelah itu Ketua RT menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan data yang ada, sedangkan yang melakukan penebusan Beras Raskin kepada pihak Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa. Bahwa sistem pembayaran atas penyaluran Beras Raskin tahun 2014 di Desa Sukakerta untuk tingkat desa, setelah Ketua RT menerima dan menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM dan menerima pembayaran dari RTS-PM, kemudian Ketua RT menyetorkan uang kepada saksi TATAM selaku pengelola, kemudian atas dasar permintaan Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa, saksi TATAM menyetorkan uang setoran Beras Raskin tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi TATAM tidak mengetahui lagi perihal penyetoran uang tersebut;
- Bahwa untuk 6 kali penyaluran Beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukakerta tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ARIFIN (DPO), yang sebelumnya Sdr. ARIFIN (DPO) menyodorkan BAST Beras Raskin untuk Terdakwa tandatangani. Mengenai uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIFIN setiap kali memberikan/menjual jatah Beras Raskin tersebut adalah berkisar antara Rp2.000.000,00 s/d

Hal. 16 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 dan Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual 6 kali jatah Beras Raskin untuk Desa Sukakarta tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana APBDESA dan Penyaluran Raskin Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 Nomor 713/LHP-07-ITDA/2015 tanggal 16 November 2015 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Terhadap penggunaan uang APBDesa Tahun Anggaran 2014 oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, yang dalam penggunaan/pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, baik APBDesa, DPA/DPPA, Pedoman/Petunjuk Teknis dan tidak didukung dengan SPJ yang lengkap dan sah serta penyimpangan dalam pengelolaan/pendistribusian Raskin untuk Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014, hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja guna memperoleh keuntungan/memperkaya untuk diri pribadi Terdakwa AYI SUPRIYATNA sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa:

Terhadap penggunaan APBDesa yang dilakukan oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, terdapat niat melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp146.636.832,14 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat belas sen), yang terdiri dari:

- a. Penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Alokasi Dana Desa Tahun 2014 senilai Rp48.768.000,00;
- b. Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa senilai Rp15.000.000,00;
- c. Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah

Hal. 17 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan infrastruktur dasar pedesaan senilai Rp82.868.832,15;

2. Penyimpangan dalam penyaluran Raskin Tahun 2014 sehingga terdapat perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp 514.138.800,60 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.203-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan diangkat sebagai Kepala Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, pada sekitar tanggal 1 Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Terdakwa membuat RAPBDesa (Rancangan Anggaran Belanja Desa) Desa Sukakarta dan mengajukan proposal kepada Bupati Cianjur. Terkait pengajuan RAPBDesa oleh Terdakwa, selanjutnya Bupati Cianjur mengeluarkan berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 142.44/Kep.89-BPMPD/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi 354 desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 adalah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah), dimana Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur

Hal. 18 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima ADD Tahun Anggaran 2014. Sumber dana untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Cianjur tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Dana ADD Tahun Anggaran 2014 masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB dengan Nomor Rekening 0011374085100 sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Desa Sukakerta yang diajukan kepada BPMPD melalui saksi DENDI CRISTIAN yang menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa di Kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Cianjur. Adapun untuk menjalankan Anggaran Belanja ini terhadap dana ADD Tahun Anggaran 2014 yang diterima Desa Sukakerta dalam hal pengelolaannya harus berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2013 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah sebagai Penanggung Jawab Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban;

- Bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD mengenai kewajiban penerima bantuan keuangan, dalam hal ini Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, adalah:
 - a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya dan apabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan tersebut. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur;

Hal. 19 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh saksi RAHADIAN selaku Bendahara Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta adalah:
 1. Desa mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah (kabupaten/provinsi);
 2. Setelah diproses oleh pemerintah, kemudian dana disalurkan kepada pihak desa melalui Rekening Desa;
 3. Kepala Desa bersama dengan saya selaku Bendahara melakukan pengambilan bantuan keuangan desa yang sudah masuk ke dalam Rekening Desa di Bank BJB;
 4. Setelah dana diterima, kemudian sebagian dana ada yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, sedangkan sebagiannya lagi dibawa dan dipegang langsung oleh Kepala Desa;
 5. Untuk dana yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, langsung disalurkan sesuai peruntukannya dan saksi RAHADIAN sudah membuat pertanggungjawabannya, sedangkan untuk yang dikelola oleh Kepala Desa, saksi RAHADIAN tidak mengetahuinya;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima Desa Sukakerta sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, mempunyai maksud dan tujuan dalam penyaluran untuk desa tersebut adalah:
 - a. Maksud:

Untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Tujuan:
 - 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pedesaan;
 - 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

Hal. 20 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

- Bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 yang diterima oleh Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang dicairkan melalui 2 (dua) tahap penerimaan:

- Tahap ke-I:

Dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakarta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pihak Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-I Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 900/02/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten, yang dalam hal ini adalah BPMPD Kabupaten Cianjur. Kemudian pihak BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/871/BPMPD tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakarta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
- b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04676/LS/DPKAD/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;

- Tahap ke-II:

Dicairkan pada tanggal 30 Desember 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakarta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pihak Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Hal. 21 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 142/13/ADD/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten (BPMPD). Kemudian BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/1497/BPMPD tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakarta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 5201/SPP/LS-BNT tanggal 24 Desember 2014;
 - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 5201/SPP/LS BNT tanggal 24 Desember 2014;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13059/LS/DPKAD/2014 tanggal 24 Desember 2014. Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, Terdapat selaku Kepala Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014 mengelola keuangan desa sendiri untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Fisik:

Kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakarta terdapat 3 kegiatan, yaitu Pembangunan TPT (Tanggul Penahan Tanah) di 3 lokasi dengan anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD):

 - Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Babakan Kubang memakan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengerjaannya dilakukan gotong royong pada bulan Juli 2015;
 - Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Suka Hegar memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pengerjaannya dilakukan gotong royong bulan November 2015;

Hal. 22 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan tembok penahanan tanah sepanjang 15 meter di Kampung Kaum Gadin memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dilakukan gotong royong bulan November 2015; Dengan mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Ketua Sdr. H. IDI SARHIDI), dimana dalam pelaksanaan tersebut, Sdr. IDI SARHIDI menerima anggaran pelaksanaan sebagian dari Terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp12.000.000,00 (Tahap I) secara tunai dan sebagian lagi dari saksi RAHADIAN selaku Bendahara sebesar Rp22.000.000,00 (Tahap II). Total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp43.729.000,00 bersumber pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 yang dikelola langsung oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Sukakerta;

- Non fisik:

Bantuan keuangan untuk non fisik bersumber dari ADD dan APBD Provinsi Jawa Barat (Rp15.000.000,00) dan mekanisme pengelolaan keuangan untuk kegiatan non fisik tersebut juga dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dimana ada sebagian hak perangkat desa yang disalurkan melalui saksi RUDI selaku Sekretaris Desa bersama dengan Bendahara, dan ada juga yang disalurkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa dana bantuan keuangan desa yang ada sebagiannya diserahkan kepada saksi RAHADIAN selaku Bendahara adalah hanya keuangan desa peruntukan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah keuangan yang saksi RAHADIAN kelola sebesar Rp84.302.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Insentif perangkat desa	Rp38.820.000,00
- ATK kantor desa	Rp3.021.000,00
- Insentif dan ATK BPD	Rp10.460.400,00
- Dana hibah LPM	Rp5.000.000,00
- Dana hibah Babinkamtibmas dan Babinmas serta Linmas	Rp6.000.000,00
- Pembangunan Fisik Tahap II	Rp21.000.000,00
Jumlah	Rp84.302.000,00

Sedangkan sebagian dana ADD sisanya dikelola langsung oleh Terdakwa AYI SUPRITARNA senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Hal. 23 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, Kepala Seksi dan Bendahara, dengan berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan sesuai dengan Tahun Anggaran. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sukakerta pada Tahun Anggaran 2014, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa langsung dan tanpa melibatkan Sekretaris Desa ataupun Kepala Seksi, sedangkan untuk Bendahara Desa Sukakerta, yaitu saksi RAHADIAN ARIP, hanya dilibatkan dalam pencairan bantuan keuangan yang diterima. Perihal waktu penerimaan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBD DT I ataupun APBD DT II, saksi RAHADIAN tidak mengetahui sehubungan untuk dokumen keuangan serta rekening dipegang/dikuasai oleh Terdakwa AYI SUPRIATNA dan tidak disimpan oleh saksi RAHADIAN;
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakerta sebagai penerimanya. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur. Namun kenyataannya, setelah pencairannya terhadap Alokasi Dana Desa dalam hal pelaksanaan ADD Tahap I, Terdakwa hanya menggunakan sebagian dana ADD tersebut. Adapun digunakan namun tidak sesuai peruntukannya, sedangkan untuk pencairan ADD Tahap 2 dalam pelaksanaannya tidak dilakukan (fiktif), sehingga Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan sebagian dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakerta, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur telah menerima bantuan keuangan lain, yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang besarnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakerta, dimana bantuan keuangan tersebut adalah Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014. Adapun yang menjadi dasar penerimaan

Hal. 24 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 978.4/Kep.77-BPMPD/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Membangun Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014, bahwa maksud dan tujuannya pemberian bantuan keuangan tersebut adalah:

a. Maksud:

Menyediakan infrastruktur Pedesaan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya infrastruktur dasar yang tersedia di desa tersebut;

b. Tujuan:

Mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan pemerintah desa dalam memenuhi pembangunan di desa. Sedangkan bantuan keuangan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai maksud dan tujuan memberikan bantuan untuk membantu operasional perangkat/aparatur desa;

- Bahwa terhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 yang anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Koran Nomor 001.137.4085.100 dari Bank BJB atas nama Desa Sukakerta tersebut bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
3 April 2014		15.000.000	
7 April 2014	15.000.000		

Namun pada kenyataannya, Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 tersebut tidak dilaksanakan dan mengenai anggarannya telah diterima dan telah masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB tanggal 3 April 2014 dan Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengelola langsung tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang seharusnya dipakai untuk kegiatan sarana dan prasarana pemerintah desa



tahun 2014 sebesar Rp15.000.000,00 untuk rehabilitasi kantor/aula desa, melainkan dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan proposal yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa AYI selaku Kepala Desa Sukakerta, yang selanjutnya proposal tersebut diterima oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, bahwa Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur merencanakan bantuan keuangan untuk rehab kantor desa (kegiatan infrastruktur) dan honorarium (kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa) sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat bahwa penyaluran bantuan keuangan tersebut adalah:

- a. Peningkatan infrastruktur dasar pedesaan pada tanggal 16 September 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dan anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakerta tersebut, bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
17 Sep 2014		100.000.000,00	
19 Sep 2014	100.000.000,00		
30 Okt 2014		15.000.000,00	
6 Nov 2014	15.000.000,00		

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan untuk desa serta pakta integritas/Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, bahwa kewajiban desa penerima bantuan keuangan dalam melakukan pengelolaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Bantuan;
 - b. Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan;
 - c. Penerima bantuan keuangan wajib membuat papan nama kegiatan, diberi nama "Bantuan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012";
 - d. Bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil, atas penggunaan belanja bantuan keuangan yang diterima;
 - e. Bersedia diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk rehab kantor desa yang dibuat oleh Terdakwa dan dananya telah masuk ke rekening Desa Sukakarta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataannya dana yang diperoleh Desa Sukakarta yang dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan pihak lain dan terhadap dana tersebut digunakan untuk:

- Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakarta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terkait kegiatan fisik untuk Desa Sukakarta yang keuangannya dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakarta dan telah dilakukan perhitungan mengenai bobot pekerjaan fisik oleh ahli, yaitu saksi R. RASADI SATRYABUDHI, ST., menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi dan menetapkan langkah-langkah teknis operasional untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 800/1028/Sekrt tanggal 4 September 2015 perihal Penugasan Perhitungan Fisik Infrastruktur atas dasar Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Cianjur, telah melakukan pengecekan, pengukuran dan kajian terhadap 4 (empat) objek fisik yang dibangun di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dan Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Terhadap objek fisik infrastruktur yang dihitung adalah sebagai berikut:
- a. Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakarta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - b. Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - c. Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Hal. 27 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan perhitungan pengukuran dan kajian yang dilakukan fisik infrastruktur di Desa Sukakarta dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2014 tersebut didapatkan nilai dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada masing-masing lokasi sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi Nomor 600/1213/Distarkim tanggal 12 Oktober 2015, dengan uraian garis besar sebagai berikut:

- a. Estimasi biaya pembangunan gedung serba guna senilai Rp 17.131.167,85;
 - b. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Kawung Gading senilai Rp10.101.600,00;
 - c. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Babakan Kubang senilai Rp12.109.592,50;
 - d. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Malang Jati senilai Rp10.160.025,00;
- Bahwa Anggaran Biaya Bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur seharusnya dipergunakan untuk rehab kantor desa dan dananya telah masuk ke Rekening Desa Sukakarta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sesuai dengan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala Desa selaku penerima. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Provinsi Jawa Barat, bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala Desa, yaitu Terdakwa AYI SUPRIATNA, dan sampai dengan saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Tahun 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, terhadap dana tersebut dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakarta selain memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur berupa Alokasi Dana Desa,

Hal. 28 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana, Bantuan APBD Provinsi untuk Rehabilitasi Kantor Desa Sukakarta, juga mendapatkan Bantuan Penyaluran Beras (Raskin) untuk masyarakat yang kurang mampu di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sesuai Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 Nomor 511.1/321/Adm.Perek tanggal 27 Januari 2014, bahwa Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah salah satu desa yang mendapatkan jatah penyaluran Beras Raskin Tahun 2014. Sesuai dengan Surat Bupati Cianjur perihal Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 tersebut, bahwa Pagu Raskin Desa Sukakarta adalah:

- RTS-PM: 886 KK;
- Raskin: 13.290 kg;

Mengetahui perihal adanya penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sehubungan saat SUPRIYANTO, SE., bekerja pada BUMN Bulog menjabat sebagai Wakil Kepala Subdivre Bulog Cianjur, mempunyai tugas membantu Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Bulog, mulai dari pengadaan sampai dengan penyaluran Beras Raskin kepada desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur. Peranan Bulog dalam penyaluran Beras Raskin adalah:

- Melakukan pengadaan Beras Raskin;
- Melakukan penyimpanan dan perawatan Beras Raskin;
- Melakukan penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi (TD);
- Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan oleh Bulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional dengan menggunakan teknis kredit, kemudian setelah adanya permintaan untuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog menyalurkan Beras Raskin sesuai permintaan, maka negara dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN membayar subsidi beras tersebut kepada Bulog. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, harga pembelian Beras Raskin Tahun 2014 adalah Rp8.047,69/kg. Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, bahwa harga yang dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian Beras Raskin adalah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)/kg.

Hal. 29 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalah:

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan, dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun;
- c. Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai Titik Distribusi (TD),
- d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi;
- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- f. Pada prinsipnya, penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala, antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemda setempat;
- g. Setelah 7 hari beras diserahkan kepada TD (desa), pengelola desa/Kepala Desa membayar melalui rekening yang sudah ditentukan jumlah Pagu sesuai dengan yang diterima;
- Bahwa pada tahun 2014, Bulog Subdivre Cianjur melakukan penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dimana sesuai dengan data yang ada pada Kantor Bulog Subdivre Cianjur, bahwa untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tahun 2014 disalurkan Baras Raskin sebanyak 13 kali. Jumlah Pagu Beras Raskin untuk Desa Sukakarta adalah 13.290 kg, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 886 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), dan untuk pengiriman tahun 2014 tersebut, sesuai dengan BAST, yang menerima pengiriman adalah:
 - a. Alokasi bulan Januari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;

Hal. 30 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Alokasi bulan Februari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- c. Alokasi bulan Maret 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- d. Alokasi bulan April 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- e. Alokasi bulan Mei 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- f. Alokasi bulan Juni 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- g. Alokasi bulan Juli 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- h. Alokasi bulan Agustus 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- i. Alokasi bulan September 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- j. Alokasi bulan Oktober 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- k. Alokasi bulan November 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- l. Alokasi bulan Desember 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- m. Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah disalurkan bulan Januari 2015 diterima oleh Sdr. RUDI HADIANSYAH, SE.;

Adapun dalam pelaksanaan penyaluran, ditunjuk sebagai pengelola Raskin tahun 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah saksi TATAM RUSTANDI bin H. HOERUDIN, berhubungan dengan tugas saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Sukakarta. Tugas pokok fungsi saksi TATAM selaku pengelola Raskin di Desa Sukakarta tersebut adalah menerima kiriman Beras Raskin dari Bulog Subdiv Regional Cianjur di Titik Distribusi (desa), kemudian menyalurkan Beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);

- Bahwa Bulog Subdiv Regional Cianjur pada tahun 2014 mengirimkan Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebanyak 13 (tiga belas) kali, akan tetapi saksi TATAM selaku pengelola di Desa Sukakarta hanya menyalurkan Beras Raskin sebanyak 7 kali. Mengenai hal tersebut, saksi TATAM pernah mempertanyakan kepada Bulog, dikarenakan pihak yang berhubungan dengan Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakarta, dan saksi TATAM hanya sebagai penyalur dari desa ke RT saja;
- Bahwa terhadap 6 kali pengiriman yang tidak saksi TATAM terima dan tidak disalurkan kepada RTS-PM tersebut pernah ditanyakan, saat itu Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa menerangkan bahwa beras tidak diambil/ditebus dari Bulog karena tidak ada uang untuk penebusan, sehubungan saat tersebut pengambilan Raskin dapat dilakukan apabila uang sudah disetor. Adapun setelah Beras Raskin tiba di Aula Desa Sukakarta, selanjutnya saksi TATAM selaku pengelola desa tidak pernah

Hal. 31 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilibatkan dalam hal penebusan ataupun pembayaran Beras Raskin untuk Desa Sukakerta Tahun Anggaran 2014, tugas yang dibebankan kepada saksi selaku pengelola Raskin tingkat desa di Desa Sukakerta hanya menerima pengiriman Beras Raskin di desa, kemudian menyalurkannya kepada RTS-PM, dengan cara melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Sukakerta, dimana para Ketua RT mengambil jatah Beras Raskin untuk warga yang ada di RT-nya kepada saksi selaku pengelola, setelah itu Ketua RT menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan data yang ada, sedangkan yang melakukan penebusan Beras Raskin kepada pihak Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa. Bahwa sistem pembayaran atas penyaluran Beras Raskin tahun 2014 di Desa Sukakerta untuk tingkat desa, setelah Ketua RT menerima dan menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM dan menerima pembayaran dari RTS-PM, kemudian Ketua RT menyetorkan uang kepada saksi TATAM selaku pengelola, kemudian atas dasar permintaan Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa, saksi TATAM menyetorkan uang setoran Beras Raskin tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi TATAM tidak mengetahui lagi perihal penyetoran uang tersebut;

- Bahwa untuk 6 kali penyaluran Beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukakerta tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ARIFIN (DPO), yang sebelumnya Sdr. ARIFIN (DPO) menyodorkan BAST Beras Raskin untuk Terdakwa tandatangani. Mengenai uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIFIN setiap kali memberikan/menjual jatah Beras Raskin tersebut adalah berkisar antara Rp2.000.000,00 s/d Rp3.000.000,00 dan Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual 6 kali jatah Beras Raskin untuk Desa Sukakerta tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana APBDesa dan Penyaluran Raskin Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 Nomor 713/LHP-07-ITDA/2015 tanggal 16 November 2015 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Terhadap penggunaan uang APBDesa Tahun Anggaran 2014 oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, yang dalam penggunaan/pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya,

Hal. 32 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik APBDesa, DPA/DPPA, Pedoman/Petunjuk Teknis dan tidak didukung dengan SPJ yang lengkap dan sah serta penyimpangan dalam pengelolaan/pendistribusian Raskin untuk Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014, hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja guna memperoleh keuntungan/memperkaya untuk diri pribadi Terdakwa AYI SUPRIYATNA sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa:

Terhadap penggunaan APBDesa yang dilakukan oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, terdapat niat melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp146.636.832,14 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat belas sen), yang terdiri dari:

- Penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Alokasi Dana Desa Tahun 2014 senilai Rp48.768.000,00;
- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa senilai Rp15.000.000,00;
- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan infrastruktur dasar pedesaan senilai Rp82.868.832,15;

2. Penyimpangan dalam penyaluran Raskin Tahun 2014 sehingga terdapat perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp 514.138.800,60 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Hal. 33 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN, yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.203-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan diangkat sebagai Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, pada sekitar tanggal 1 Januari 2014 s/d Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014, bertempat di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan sebuah jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2014, Terdakwa membuat RAPBDesa (Rancangan Anggaran Belanja Desa) Desa Sukakerta dan mengajukan proposal kepada Bupati Cianjur. Terkait pengajuan RAPBDesa oleh Terdakwa, selanjutnya Bupati Cianjur mengeluarkan berupa Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 142.44/Kep.89-BPMPD/2014 tanggal 1 April 2014 tentang Besaran Alokasi Dana Desa bagi 354 desa di Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 adalah Rp53.000.000.000,00 (lima puluh tiga miliar rupiah), dimana Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur merupakan salah satu desa di Kabupaten Cianjur penerima ADD Tahun Anggaran 2014. Sumber dana untuk anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 di Kabupaten Cianjur tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Dana ADD Tahun Anggaran 2014 masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB dengan Nomor Rekening 0011374085100 sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Desa Sukakerta yang diajukan kepada BPMPD melalui saksi DENDI CRISTIAN yang menjabat sebagai Kabid Pemerintahan Desa di Kantor BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 34 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Cianjur. Adapun untuk menjalankan Anggaran Belanja ini terhadap dana ADD Tahun Anggaran 2014 yang diterima Desa Sukakarta dalam hal pengelolaannya harus berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2013 yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dimana Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah sebagai Penanggung Jawab Keuangan, yang mempunyai tugas dan fungsi Terdakwa selaku Kepala Desa adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dan dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Desa mempunyai hak, kewenangan dan kewajiban;

- Bahwa pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD mengenai kewajiban penerima bantuan keuangan, dalam hal ini Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, adalah:
 - a. Menggunakan bantuan keuangan sesuai dengan peruntukannya dan apabila ada perubahan harus berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan bantuan keuangan tersebut. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur;
- Bahwa mekanisme pencairan dana Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh saksi RAHADIAN selaku Bendahara Pencairan Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakarta adalah:
 - 1. Desa mengajukan proposal bantuan keuangan kepada pemerintah (kabupaten/provinsi);
 - 2. Setelah diproses oleh pemerintah, kemudian dana disalurkan kepada pihak desa melalui Rekening Desa;
 - 3. Kepala Desa bersama dengan saya selaku Bendahara melakukan pengambilan bantuan keuangan desa yang sudah masuk ke dalam Rekening Desa di Bank BJB;

Hal. 35 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah dana diterima, kemudian sebagian dana ada yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, sedangkan sebagiannya lagi dibawa dan dipegang langsung oleh Kepala Desa;
5. Untuk dana yang diserahkan kepada saksi RAHADIAN, langsung disalurkan sesuai peruntukannya dan saksi RAHADIAN sudah membuat pertanggungjawabannya, sedangkan untuk yang dikelola oleh Kepala Desa, saksi RAHADIAN tidak mengetahuinya;
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah diterima Desa Sukakerta sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, mempunyai maksud dan tujuan dalam penyaluran untuk desa tersebut adalah:
 - a. Maksud:

Untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Tujuan:
 - 1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - 2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Pedesaan;
 - 4) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - 5) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - 6) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - 7) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - 8) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- Bahwa jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2014 yang diterima oleh Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang dicairkan melalui 2 (dua) tahap penerimaan:
 - Tahap ke-I:

Dicairkan pada tanggal 27 Agustus 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakerta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu

Hal. 36 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Pihak Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-I Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 900/02/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten, yang dalam hal ini adalah BPMPD Kabupaten Cianjur. Kemudian pihak BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap I Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/871/BPMPD tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakarta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
 - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 1902/SPP/LS-BNT tanggal 27 Agustus 2014;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 04676/LS/DPKAD/2014 tanggal 27 Agustus 2014. Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;
- Tahap ke-II:

Dicairkan pada tanggal 30 Desember 2014 melalui Rekening Bank BJB dengan Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakarta sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pihak Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur mengajukan Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap ke-II Tahun Anggaran 2014 dengan Nomor 142/13/ADD/2014 tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang ditujukan kepada Bapak Bupati Kabupaten Cianjur melalui Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten (BPMPD). Kemudian BPMPD Kabupaten Cianjur mengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap II Tahun 2014 dengan surat Nomor 900/1497/BPMPD tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur. Selanjutnya di DPKAD Kabupaten Cianjur

Hal. 37 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan proses pencairan, dimana untuk proses pencairan bantuan keuangan Desa Sukakarta tersebut, diterbitkanlah:

- a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor 5201/SPP/LS-BNT tanggal 24 Desember 2014;
 - b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor 5201/SPP/LS BNT tanggal 24 Desember 2014;
 - c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 13059/LS/DPKAD/2014 tanggal 24 Desember 2014. Kemudian SP2D disampaikan kepada Bank Jabar Banten Cianjur untuk dipindahbukukan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan, yang dalam hal ini Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta;
- Bahwa terhadap Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014 mengelola keuangan desa sendiri untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Fisik:

Kegiatan fisik yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakarta terdapat 3 kegiatan, yaitu Pembangunan TPT (Tanggul Penahan Tanah) di 3 lokasi dengan anggaran bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD):

 - Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Babakan Kubang memakan biaya sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dimana pengerjaannya dilakukan gotong royong pada bulan Juli 2015;
 - Pembangunan saluran air sepanjang 150 meter di Kampung Suka Hegar memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), pengerjaannya dilakukan gotong royong bulan November 2015;
 - Pembangunan tembok penahanan tanah sepanjang 15 meter di Kampung Kaum Gadin memakan biaya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dilakukan gotong royong bulan November 2015;

Dengan mekanisme pelaksanaan dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Ketua Sdr. H. IDI SARHIDI), dimana dalam pelaksanaan tersebut, Sdr. IDI SARHIDI menerima anggaran pelaksanaan sebagian dari Terdakwa selaku Kepala Desa sebesar Rp12.000.000,00 (Tahap I) secara tunai dan sebagian lagi dari saksi RAHADIAN selaku Bendahara sebesar Rp22.000.000,00 (Tahap II). Total biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan fisik sebesar

Hal. 38 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah), sedangkan yang dianggarkan sebesar Rp43.729.000,00 bersumber pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 yang dikelola langsung oleh Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Sukakarta;

- Non fisik:

Bantuan keuangan untuk non fisik bersumber dari ADD dan APBD Provinsi Jawa Barat (Rp15.000.000,00) dan mekanisme pengelolaan keuangan untuk kegiatan non fisik tersebut juga dikelola langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, dimana ada sebagian hak perangkat desa yang disalurkan melalui saksi RUDI selaku Sekretaris Desa bersama dengan Bendahara, dan ada juga yang disalurkan oleh Kepala Desa;

- Bahwa dana bantuan keuangan desa yang ada sebagiannya diserahkan kepada saksi RAHADIAN selaku Bendahara adalah hanya keuangan desa peruntukan Dana Alokasi Desa (ADD) Tahap I dan Tahap II yang bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, dengan jumlah keuangan yang saksi RAHADIAN kelola sebesar Rp84.302.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Insentif perangkat desa	Rp38.820.000,00
- ATK kantor desa	Rp3.021.000,00
- Insentif dan ATK BPD	Rp10.460.400,00
- Dana hibah LPM	Rp5.000.000,00
- Dana hibah Babinkamtibmas dan Babinmas serta Linmas	Rp6.000.000,00
- Pembangunan Fisik Tahap II	Rp21.000.000,00
Jumlah	Rp84.302.000,00

Sedangkan sebagian dana ADD sisanya dikelola langsung oleh Terdakwa AYI SUPRITARNA senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan desa, yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa dengan dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD, Kepala Seksi dan Bendahara, dengan berdasarkan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang telah ditetapkan sesuai dengan Tahun Anggaran. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Sukakarta pada Tahun Anggaran 2014, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa, dimana pengelolaan keuangan dilakukan oleh Kepala Desa langsung dan tanpa melibatkan Sekretaris Desa ataupun Kepala Seksi, sedangkan untuk Bendahara Desa Sukakarta,

Hal. 39 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi RAHADIAN ARIP, hanya dilibatkan dalam pencairan bantuan keuangan yang diterima. Perihal waktu penerimaan keuangan desa, baik yang bersumber dari APBD DT I ataupun APBD DT II, saksi RAHADIAN tidak mengetahui sehubungan untuk dokumen keuangan serta rekening dipegang/dikuasai oleh Terdakwa AYI SUPRIATNA dan tidak disimpan oleh saksi RAHADIAN;

- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakarta sebagai penerimanya. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Kabupaten Cianjur. Namun kenyataannya, setelah pencairannya terhadap Alokasi Dana Desa dalam hal pelaksanaan ADD Tahap I, Terdakwa hanya menggunakan sebagian dana ADD tersebut. Adapun digunakan namun tidak sesuai peruntukannya, sedangkan untuk pencairan ADD Tahap 2 dalam pelaksanaannya tidak dilakukan (fiktif), sehingga Terdakwa tidak bisa mempertanggungjawabkannya dan sebagian dana tersebut telah digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur telah menerima bantuan keuangan lain, yaitu bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang besarnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditransfer melalui Nomor Rekening BJB atas nama Desa Sukakarta, dimana bantuan keuangan tersebut adalah Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014. Adapun yang menjadi dasar penerimaan Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah Surat Keputusan Bupati Nomor 978.4/Kep.77-BPMPD/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa Membangun Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun

Hal. 40 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Anggaran 2014, bahwa maksud dan tujuannya pemberian bantuan keuangan tersebut adalah:

a. Maksud:

Menyediakan infrastruktur Pedesaan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan dan keteringgalan akibat minimnya infrastruktur dasar yang tersedia di desa tersebut;

b. Tujuan:

Mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan pemerintah desa dalam memenuhi pembangunan di desa. Sedangkan bantuan keuangan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa mempunyai maksud dan tujuan memberikan bantuan untuk membantu operasional perangkat/aparatur desa;

- Bahwa terhadap Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 yang anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Koran Nomor 001.137.4085.100 dari Bank BJB atas nama Desa Sukakarta tersebut bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
3 April 2014		15.000.000	
7 April 2014	15.000.000		

Namun pada kenyataannya, Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 tersebut tidak dilaksanakan dan mengenai anggarannya telah diterima dan telah masuk ke Rekening Desa Sukakarta melalui Bank BJB tanggal 3 April 2014 dan Terdakwa selaku Kepala Desa yang mengelola langsung tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas anggaran yang seharusnya dipakai untuk kegiatan sarana dan prasarana pemerintah desa tahun 2014 sebesar Rp15.000.000,00 untuk rehabilitasi kantor/aula desa, melainkan dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2014, sesuai dengan proposal yang dibuat dan diajukan oleh Terdakwa AYI selaku Kepala Desa Sukakarta, yang selanjutnya proposal tersebut diterima oleh Biro Keuangan Provinsi Jawa Barat, bahwa Desa Sukakarta, Kecamatan Ciluku, Kabupaten Cianjur merencanakan bantuan keuangan untuk rehab kantor desa (kegiatan infrastruktur) dan honorarium (kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa) sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat bahwa penyaluran bantuan keuangan tersebut adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Peningkatan infrastruktur dasar pedesaan pada tanggal 16 September 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa pada tanggal 29 Oktober 2014 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Dan anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Nomor 001.137.4085.100 atas nama Desa Sukakarta tersebut, bahwa kegiatan transaksi rekening tersebut adalah:

Tanggal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Keterangan
17 Sep 2014		100.000.000,00	
19 Sep 2014	100.000.000,00		
30 Okt 2014		15.000.000,00	
6 Nov 2014	15.000.000,00		

- Bahwa berdasarkan petunjuk teknis tentang pemberian bantuan keuangan untuk desa serta pakta integritas/Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa, bahwa kewajiban desa penerima bantuan keuangan dalam melakukan pengelolaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Penggunaan Bantuan;
 - b. Penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan;
 - c. Penerima bantuan keuangan wajib membuat papan nama kegiatan, diberi nama "Bantuan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012";
 - d. Bertanggung jawab penuh, baik formal maupun materiil, atas penggunaan belanja bantuan keuangan yang diterima;
 - e. Bersedia diaudit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa terhadap Rencana Anggaran Biaya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur untuk rehab kantor desa yang dibuat oleh Terdakwa dan dananya telah masuk ke rekening Desa Sukakarta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kenyataannya dana yang diperoleh Desa Sukakarta yang dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan pihak lain dan terhadap dana tersebut digunakan untuk:
 - Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakarta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Hal. 42 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
- Bahwa terkait kegiatan fisik untuk Desa Sukakerta yang keuangannya dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Sukakerta dan telah dilakukan perhitungan mengenai bobot pekerjaan fisik oleh ahli, yaitu saksi R. RASADI SATRYABUDHI, ST., menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Konstruksi pada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang dalam mengawasi dan menetapkan langkah-langkah teknis operasional untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam perwujudan bangunan gedung yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur Nomor 800/1028/Sekrt tanggal 4 September 2015 perihal Penugasan Perhitungan Fisik Infrastruktur atas dasar Permintaan dari Kepala Kepolisian Resor Cianjur, telah melakukan pengecekan, pengukuran dan kajian terhadap 4 (empat) objek fisik yang dibangun di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dan Alokasi Dana Desa APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014. Terhadap objek fisik infrastruktur yang dihitung adalah sebagai berikut:
 - a. Bangunan aula desa yang terletak di kawasan Kantor Sukakerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - b. Talud penahan tanah pada saluran air yang terletak di Kampung Kawung Gading, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - c. Talud penahan tanah yang terletak di Kampung Babakan Kubang, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;
 - d. Talud penahan tanah di Kampung Malang Jati, Desa Sukekerta, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur;

Berdasarkan perhitungan pengukuran dan kajian yang dilakukan fisik infrastruktur di Desa Sukakerta dalam pengelolaan keuangan desa Tahun Anggaran 2014 tersebut didapatkan nilai dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan pada masing-masing lokasi sebagaimana yang diuraikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Konstruksi Nomor 600/1213/Distarkim tanggal 12 Oktober 2015, dengan uraian garis besar sebagai berikut:

Hal. 43 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Estimasi biaya pembangunan gedung serba guna senilai Rp 17.131.167,85;
- b. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Kawung Gading senilai Rp10.101.600,00;
- c. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Babakan Kubang senilai Rp12.109.592,50;
- d. Estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah di Kampung Malang Jati senilai Rp10.160.025,00;

- Bahwa Anggaran Biaya Bantuan Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun Anggaran 2014 di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur seharusnya dipergunakan untuk rehab kantor desa dan dananya telah masuk ke Rekening Desa Sukakerta melalui Bank BJB sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sesuai dengan Perda Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala Desa selaku penerima. Perihal pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan tersebut, pihak desa/penerima bantuan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui dinas terkait, dalam hal ini BPMPD Provinsi Jawa Barat, bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan tersebut adalah Kepala Desa, yaitu Terdakwa AYI SUPRIATNA, dan sampai dengan saat ini belum ada laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Tahun 2014 yang tidak dilaksanakan sesuai peruntukannya, terhadap dana tersebut dipakai untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bahwa sesuai dengan proposal pengajuan dalam proses pencairan bantuan keuangan yang dibuat oleh Terdakwa, yang diterima oleh BPMD Kabupaten Cianjur dan anggarannya telah diterima sesuai dengan yang tercantum dalam Rekening Nomor 001.137.4085.100 Bank BJB atas nama Desa Sukakerta tersebut, bahwa peruntukan bantuan keuangan tersebut untuk:

I. APBD Kabupaten:

a. Alokasi Dana Desa (ADD):

1) Tambahan Penghasilan (30%)

a) Aparat desa	Rp38.820.000,00
b) BPD	Rp8.700.000,00
c) Biaya administrasi kantor	Rp3.021.600,00
d) Biaya administrasi BPD	Rp1.760.400,00

Hal. 44 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp52.302.000,00
2) Biaya Hibah Lembaga (70%)	
a) Bantuan hibah dan Bansos	Rp1.000.000,00
b) Giat kapasitas LPM	Rp5.000.000,00
c) Giat pembinaan PKK	Rp14.000.000,00
d) Kapasitas Linmas	Rp6.000.000,00
e) Giat Karang taruna	Rp2.500.000,00
f) Musrenbang Desa	Rp9.049.000,00
g) Penyusunan Perdes	Rp4.167.500,00
h) Penyusunan RAPBDes	Rp8.705.000,00
i) Penyusunan profil desa	Rp12.855.000,00
j) Susun laporan dan LPJ	Rp3.792.500,00
k) Giat Bulan Bakti Gotong Royong	Rp3.400.000,00
l) Penyusunan LPPD	Rp7.840.000,00
m) Pemb. TPT Bbkn Kubang	Rp43.729.000,00
Jumlah	Rp122.038.000,00
Total	Rp174.340.000,00

b. Bantuan keuangan (Aspirasi Pemerintah Kabupaten Cianjur):

- Renovasi pembangunan kantor desa Rp15.000.000,00

II. APBD Provinsi:

a. Bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk operasional desa:

Belanja pegawai (aparatur desa) Rp15.000.000,00

b. Bantuan pembangunan fisik sarana prasarana:

Rehab kantor desa Rp100.000.000,00

Namun dalam pelaksanaan dan realisasi pencairan yang digunakan, sebagian besar bantuan keuangan yang dikelola langsung oleh Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakarta tidak digunakan sesuai peruntukannya dan ada juga dana yang tidak digunakan seperti:

a) Bantuan provinsi:

Rehab kantor desa Rp100.000.000,00

(Tidak sesuai peruntukannya)

b) APBD Kabupaten Cianjur:

1) Bantuan keuangan renovasi kantor desa Rp15.000.000,00

(Tidak dilaksanakan)

2) ADD

Musrenbang desa	Rp9.049.000,00
Penyusunan Perdes	Rp4.167.500,00
Penyusunan RAPBDes	Rp8.705.000,00
Penyusunan profil desa	Rp12.855.000,00
Susun Laporan dan LPJ	Rp3.792.500,00
Giat Bulan Bakti Gotong Royong	Rp3.400.000,00
Penyusunan LPPD	Rp7.840.000,00
Pemb. TPT Bbkn Kubang	Rp43.729.000,00
(Hanya digunakan sebagian)	

Hal. 45 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sebagian besar dana bantuan keuangan yang dikelola langsung oleh Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakerta pada kenyataannya tidak digunakan sesuai peruntukannya dan ada juga dana yang tidak digunakan. Terkait hal ini, Terdakwa AYI SUPRIATNA tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa serta sebagian dana bantuan keuangan yang diterima untuk Desa Sukakerta yang dikelola langsung oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2014, Desa Sukakerta selain memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur berupa Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan untuk Sarana Prasarana, Bantuan APBD Provinsi untuk Rehabilitasi Kantor Desa Sukakerta, juga mendapatkan Bantuan Penyaluran Beras (Raskin) untuk masyarakat yang kurang mampu di Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Sesuai Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 Nomor 511.1/321/Adm.Perek tanggal 27 Januari 2014, bahwa Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah salah satu desa yang mendapatkan jatah penyaluran Beras Raskin Tahun 2014. Sesuai dengan Surat Bupati Cianjur perihal Penetapan Pagu Beras untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah (Raskin) Tahun 2014 tersebut, bahwa Pagu Raskin Desa Sukakerta adalah:

- RTS-PM: 886 KK;
- Raskin: 13.290 kg;

Mengetahui perihal adanya penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 tersebut adalah sehubungan saat SUPRIYANTO, SE., bekerja pada BUMN Bulog menjabat sebagai Wakil Kepala Subdivre Bulog Cianjur, mempunyai tugas membantu Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Kepala Bulog Cianjur dalam hal melaksanakan tugas-tugas Bulog, mulai dari pengadaan sampai dengan penyaluran Beras Raskin kepada desa-desa yang ada di seluruh Kabupaten Cianjur. Peranan Bulog dalam penyaluran Beras Raskin adalah:

- Melakukan pengadaan Beras Raskin;
- Melakukan penyimpanan dan perawatan Beras Raskin;
- Melakukan penyaluran Beras Raskin sampai Titik Distribusi (TD);
- Bahwa Beras Raskin tersebut awal pengadaan dilakukan oleh Bulog secara menyeluruh dengan Stok Beras Nasional dengan menggunakan teknis

Hal. 46 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, kemudian setelah adanya permintaan untuk penyaluran Beras Raskin dan Bulog menyalurkan Beras Raskin sesuai permintaan, maka negara dengan menggunakan sumber anggaran dari APBN membayar subsidi beras tersebut kepada Bulog. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Perhitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, harga pembelian Beras Raskin Tahun 2014 adalah Rp8.047,69/kg. Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin Tahun 2014, bahwa harga yang dibebankan kepada masyarakat untuk melakukan pembelian Beras Raskin adalah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah)/kg. Sesuai dengan Pedoman Umum Raskin, bahwa mekanisme penyaluran Raskin adalah:

- a. Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum Bulog;
- b. Berdasarkan SPA, Perum Bulog menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan, dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun;
- c. Sesuai dengan SPPB/DO, maka Perum Bulog menyalurkan beras sampai Titik Distribusi (TD),
- d. Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum Bulog, yang ditandatangani oleh Perum Bulog dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/Kecamatan/Pelaksana Distribusi;
- e. Di TD dilakukan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- f. Pada prinsipnya, penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala, antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca dan hambatan transportasi sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh Pemda setempat;

Hal. 47 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Setelah 7 hari beras diserahkan kepada TD (desa), pengelola desa/ Kepala Desa membayar melalui rekening yang sudah ditentukan jumlah Pagu sesuai dengan yang diterima;
- Bahwa pada tahun 2014, Bulog Subdivre Cianjur melakukan penyaluran Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dimana sesuai dengan data yang ada pada Kantor Bulog Subdivre Cianjur, bahwa untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, tahun 2014 disalurkan Baras Raskin sebanyak 13 kali. Jumlah Pagu Beras Raskin untuk Desa Sukakarta adalah 13.290 kg, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 886 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), dan untuk pengiriman tahun 2014 tersebut, sesuai dengan BAST, yang menerima pengiriman adalah:
- Alokasi bulan Januari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Februari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Maret 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan April 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan Mei 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Juni 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Juli 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan Agustus 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
 - Alokasi bulan September 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Oktober 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan November 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Alokasi bulan Desember 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
 - Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah disalurkan bulan Januari 2015 diterima oleh Sdr. RUDI HADIANSYAH, SE.;
- Adapun dalam pelaksanaan penyaluran, ditunjuk sebagai pengelola Raskin tahun 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur adalah saksi TATAM RUSTANDI bin H. HOERUDIN, berhubungan dengan tugas saksi selaku Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Desa Sukakarta. Tugas pokok fungsi saksi TATAM selaku pengelola Raskin di Desa Sukakarta tersebut adalah menerima kiriman Beras Raskin dari Bulog Subdiv Regional Cianjur di Titik Distribusi (desa), kemudian menyalurkan Beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM);
- Bahwa Bulog Subdiv Regional Cianjur pada tahun 2014 mengirimkan Beras Raskin untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Hal. 48 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 13 (tiga belas) kali, akan tetapi saksi TATAM selaku pengelola di Desa Sukakerta hanya menyalurkan Beras Raskin sebanyak 7 kali. Mengenai hal tersebut, saksi TATAM pernah mempertanyakan kepada Bulog, dikarenakan pihak yang berhubungan dengan Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa Sukakerta, dan saksi TATAM hanya sebagai penyalur dari desa ke RT saja;

- Bahwa terhadap 6 kali pengiriman yang tidak saksi TATAM terima dan tidak disalurkan kepada RTS-PM tersebut pernah ditanyakan, saat itu Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa menerangkan bahwa beras tidak diambil/ditebus dari Bulog karena tidak ada uang untuk penebusan, sehubungan saat tersebut pengambilan Raskin dapat dilakukan apabila uang sudah disetor. Adapun setelah Beras Raskin tiba di Aula Desa Sukakerta, selanjutnya saksi TATAM selaku pengelola desa tidak pernah dilibatkan dalam hal penebusan ataupun pembayaran Beras Raskin untuk Desa Sukakerta Tahun Anggaran 2014, tugas yang dibebankan kepada saksi selaku pengelola Raskin tingkat desa di Desa Sukakerta hanya menerima pengiriman Beras Raskin di desa, kemudian menyalurkannya kepada RTS-PM, dengan cara melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang ada di Desa Sukakerta, dimana para Ketua RT mengambil jatah Beras Raskin untuk warga yang ada di RT-nya kepada saksi selaku pengelola, setelah itu Ketua RT menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM sesuai dengan data yang ada, sedangkan yang melakukan penebusan Beras Raskin kepada pihak Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa. Bahwa sistem pembayaran atas penyaluran Beras Raskin tahun 2014 di Desa Sukakerta untuk tingkat desa, setelah Ketua RT menerima dan menyalurkan Beras Raskin kepada RTS-PM dan menerima pembayaran dari RTS-PM, kemudian Ketua RT menyetorkan uang kepada saksi TATAM selaku pengelola, kemudian atas dasar permintaan Terdakwa AYI SUPRIYATNA selaku Kepala Desa, saksi TATAM menyetorkan uang setoran Beras Raskin tersebut kepada Terdakwa, setelah itu saksi TATAM tidak mengetahui lagi perihal penyetoran uang tersebut;
- Bahwa untuk 6 kali penyaluran Beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukakerta tersebut, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ARIFIN (DPO), yang sebelumnya Sdr. ARIFIN (DPO) menyodorkan BAST Beras Raskin untuk Terdakwa tandatangani. Mengenai uang yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. ARIFIN setiap kali memberikan/menjual jatah Beras Raskin tersebut adalah berkisar antara Rp2.000.000,00 s/d

Hal. 49 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 dan Terdakwa memperoleh keuntungan yang didapatkan dari menjual 6 kali jatah Beras Raskin untuk Desa Sukakarta tersebut adalah sekitar Rp18.000.000,00 dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana APBDESA dan Penyaluran Raskin Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 Nomor 713/LHP-07-ITDA/2015 tanggal 16 November 2015 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Terhadap penggunaan uang APBDesa Tahun Anggaran 2014 oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, yang dalam penggunaan/pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, baik APBDesa, DPA/DPPA, Pedoman/Petunjuk Teknis dan tidak didukung dengan SPJ yang lengkap dan sah serta penyimpangan dalam pengelolaan/pendistribusian Raskin untuk Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014, hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja guna memperoleh keuntungan/memperkaya untuk diri pribadi Terdakwa AYI SUPRIYATNA sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa:

Terhadap penggunaan APBDesa yang dilakukan oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, terdapat niat melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp146.636.832,14 (seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah dan empat belas sen), yang terdiri dari:

- Penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Alokasi Dana Desa Tahun 2014 senilai Rp48.768.000,00;
- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa senilai Rp15.000.000,00;
- Penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah

Hal. 50 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat untuk peningkatan infrastruktur dasar pedesaan senilai Rp82.868.832,15;

2. Penyimpangan dalam penyaluran Raskin Tahun 2014 sehingga terdapat perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp 514.138.800,60 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen);

Bahwa perbuatan Terdakwa AYI SUPRIATNA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 7 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua puluh lima per seratus rupiah) kepada negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Cq. Pemerintah Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampas untuk negara, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal. 51 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Nomor 142/01/SK/2013 tanggal 13 November 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (untuk Petikan Sekretaris Desa) s/d 1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Beras Raskin dari pengelola Desa Sukakarta ke tiap Ketua RT bulan Mei 2014;

Dikembalikan kepada Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur melalui saksi RUDI HADIANSYAH, SE.;

- 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.2013-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

- 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.2013-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur melalui saksi RUDI HADIANSYAH, SE.;

I. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke-I Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 800/259/BPMPD tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Ke-I Tahun Anggaran 2014 s/d 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1902/DPKAD/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

II. Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke-II Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakarta, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 800/878/BPMPD tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Ke-II Tahun Anggaran 2014 s/d 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 900/260/BPMPD/2014 tanggal 1 April 2014 kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tahun 2014;

III. Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD) Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakarta, dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 52 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 s/d huruf p 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Sdr. AYI SUPRIATNA tanggal 14 Maret 2014;

Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Cianjur melalui Sdri. Dra. ENUNG SRIHAYATI;

- I. Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa), dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa) sebesar Rp100.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada AYI SUPRIATNA tanggal 5 September 2014 s/d huruf g 1 (satu) buah Buku Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa);

- II. Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014 sebesar Rp15.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada AYI SUPRIATNA tanggal 23 Oktober 2014 s/d huruf g 1 (satu) buah Buku Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melalui saksi UCUP YUSUP, S.Sos., M.Si.;

- I. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Januari 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00288/02/2014/013/01/RAS tanggal 25 Februari 2014;

Hal. 53 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8581 UT tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00039/02/14/013/01/RAS tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00040/02/14/013/01/RAS tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00385/03/10020/02/2014 tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 15 April 2014;
- a. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Februari 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00251/04/2014/022/01/RAS tanggal 15 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan T 9344 E tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00025/04/14/022/01/RAS tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00268/03/10020/04/2014 tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 26 Mei 2014;
- b. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan November 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00694/05/2014/022/01/RAS tanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 9719 WA tanggal 28 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 28 Mei 2014;

Hal. 54 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00079/05/14/022/01/RAS tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00399/03/10020/05/2014 tanggal 28 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 7 Juli 2014;
- c. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00129/07/2014/022/01/RAS tanggal 10 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan R 1840 EC tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8500 WN tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8580 UM tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00040/07/14/022/01/RAS tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00102/03/10020/07/2014 tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 7 Juli 2014;
- d. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00303/07/2014/022/01/RAS tanggal 16 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00067/07/14/022/01/RAS tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00190/03/10020/07/2014 tanggal 17 Juli 2014;

Hal. 55 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 19 September 2014;
- e. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan April 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00792/09/2014/022/01/RAS tanggal 22 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8568 SJ tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8081 WN tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00168/09/14/022/01/RAS tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00389/03/10020/09/2014 tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- f. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Mei 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00068/12/2014/022/01/RAS tanggal 2 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00009/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00021/03/10020/12/2014 tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- g. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Juni 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:

Hal. 56 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00069/12/2014/022/01/RAS tanggal 2 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 9736 WA tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan T 9344 E tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00010/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00011/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00023/03/10020/12/2014 tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakerta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- h. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Juli 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00134/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00016/12/14/013/01/RAS tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00048/03/10020/12/2014 tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakerta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
- i. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00135/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9241 FDA tanggal 5 Desember 2014;

Hal. 57 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00017/12/14/013/01/RAS tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00050/03/10020/12/2014 tanggal 5 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakerta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
- j. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan September 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00136/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9241 FDA tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00023/12/14/013/01/RAS tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00052/03/10020/12/2014 tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakerta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
- a. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00428/12/2014/022/01/RAS tanggal 16 Desember 2014 s/d huruf M Dokumen penyaluran Raskin alokasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00252/12/2014/022/01/RAS tanggal 16 Januari 2015;

Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NUR HUDAZUS JUALIANTO;

Hal. 58 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan dan penyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk RT. 01/09 Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada saksi DUDUNG, S.Pd.;

5. Menetapkan supaya Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN dibebani ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg tanggal 28 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menghukum Terdakwa AYI SUPRIATNA bin BADRUDIN untuk membayar uang pengganti Rp164.636.832,15 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah lima belas sen) dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua puluh lima per seratus rupiah), dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Nomor 142/01/SK/2013 tanggal 13 November

Hal. 59 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (untuk Petikan Sekretaris Desa) s/d 1 (satu) buah Buku Laporan Penyaluran Beras Raskin dari pengelola Desa Sukakerta ke tiap Ketua RT bulan Mei 2014; Dikembalikan kepada Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur melalui saksi RUDI HADIANSYAH, SE.;

1) 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.2013-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;

2) 1 (satu) lembar Lampiran Petikan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.2013-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013;

Dikembalikan kepada Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur melalui saksi RUDI HADIANSYAH, SE.;

1) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke-I Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 800/259/BPMPD tanggal 7 April 2014 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Ke-I Tahun Anggaran 2014 s/d 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 900/1902/DPKAD/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014;

2) Dokumen Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap ke-II Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 800/878/BPMPD tanggal 1 September 2014 perihal Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap Ke-II Tahun Anggaran 2014 s/d 1 (satu) lembar Surat BPMPD Kabupaten Cianjur Nomor 900/260/BPMPD/2014 tanggal 1 April 2014 kepada Kepala DPKAD Kabupaten Cianjur perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa Tahun 2014;

3) Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD) Tahun Anggaran 2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut:

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 3 April 2014 s/d huruf p 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur kepada Sdr. AYI SUPRIATNA tanggal 14 Maret 2014;

Hal. 60 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DPKAD Kabupaten Cianjur melalui Sdri. Dra. ENUNG SRIHAYATI;

- 1) Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa) sebesar Rp100.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada AYI SUPRIATNA tanggal 5 September 2014 s/d huruf g 1 (satu) buah Buku Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada pemerintah Desa untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan Tahun 2014 di Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur (Rehab Kantor Desa);
- 2) Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Bantuan Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014 sebesar Rp15.000.000,00 dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada AYI SUPRIATNA tanggal 23 Oktober 2014 s/d huruf g 1 (satu) buah Buku Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Operasional Pemerintah Desa Tahun 2014 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Dikembalikan kepada Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat melalui saksi UCUP YUSUP, S.Sos., M.Si.;

- 1) Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Januari 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00288/02/2014/013/01/RAS tanggal 25 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8581 UT tanggal 26 Februari 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 26 Februari 2014;

Hal. 61 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00039/02/14/013/01/RAS tanggal 26 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00040/02/14/013/01/RAS tanggal 26 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00385/03/10020/02/2014 tanggal 26 Februari 2014;
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 15 April 2014;
- a. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Februari 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00251/04/2014/022/01/RAS tanggal 15 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan T 9344 E tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00025/04/14/022/01/RAS tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00268/03/10020/04/2014 tanggal 16 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 26 Mei 2014;
- b. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan November 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00694/05/2014/022/01/RAS tanggal 26 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 9719 WA tanggal 28 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 28 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00079/05/14/022/01/RAS tanggal 28 Mei 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00399/03/10020/05/2014 tanggal 28 Mei 2014;

Hal. 62 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 7 Juli 2014;
- c. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Maret 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00129/07/2014/022/01/RAS tanggal 10 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan R 1840 EC tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8500 WN tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8580 UM tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00040/07/14/022/01/RAS tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00102/03/10020/07/2014 tanggal 14 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 7 Juli 2014;
- d. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Desember 2014 untuk Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00303/07/2014/022/01/RAS tanggal 16 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00067/07/14/022/01/RAS tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00190/03/10020/07/2014 tanggal 17 Juli 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor AYI SUPRIATNA ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 19 September 2014;

Hal. 63 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan April 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00792/09/2014/022/01/RAS tanggal 22 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8568 SJ tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8081 WN tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00168/09/14/022/01/RAS tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00389/03/10020/09/2014 tanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- f. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Mei 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00068/12/2014/022/01/RAS tanggal 2 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00009/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00021/03/10020/12/2014 tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- g. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Juni 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00069/12/2014/022/01/RAS tanggal 2 Desember 2014;

Hal. 64 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 9736 WA tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan T 9344 E tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00010/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00011/12/14/022/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00023/03/10020/12/2014 tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 28 November 2014;
- h. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Juli 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00134/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00016/12/14/013/01/RAS tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00048/03/10020/12/2014 tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
- i. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00135/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9241 FDA tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan F 8703 WR tanggal 5 Desember 2014;

Hal. 65 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00017/12/14/013/01/RAS tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00050/03/10020/12/2014 tanggal 5 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
 - j. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan September 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00136/12/2014/013/01/RAS tanggal 4 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9872 Q tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar/Surat Jalan dengan kendaraan B 9241 FDA tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Rekap Penyerahan Barang (GD1K) Nomor 00023/12/14/013/01/RAS tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Beras Raskin Nomor 00052/03/10020/12/2014 tanggal 8 Desember 2014;
 - 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia atas nama Penyetor Desa Sukakarta ke Rekening 0105-01-000857-30-4 atas nama Perum Bulog tanggal 4 Desember 2014;
 - a. Dokumen penyaluran Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00428/12/2014/022/01/RAS tanggal 16 Desember 2014 s/d huruf M Dokumen penyaluran Raskin alokasi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berupa 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) (*Delivery Order*) Nomor 00252/12/2014/022/01/RAS tanggal 16 Januari 2015;
- Dikembalikan kepada Bulog Sub Divre Cianjur melalui saksi NUR HUDAZUS JUALIANTO;
- 1 (satu) buah buku tulis yang berisi catatan penerimaan dan penyaluran Beras Raskin Tahun 2014 untuk RT. 01/09 Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
- Dikembalikan kepada saksi DUDUNG, S.Pd.;

Hal. 66 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 30/TIPIKOR/2016/PT.BDG tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 46/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg tanggal 28 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 32/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Desember 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Desember 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 67 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis terhadap Terdakwa sangat ringan, belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan dapat berakibat tidak menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat lainnya untuk melakukan korupsi, dan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan dari peran perbuatan Terdakwa, yaitu timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen). Hukuman bagi Terdakwa yang diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sangatlah ringan dan tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa putusan Hakim dipertimbangkan, yang pada pokoknya tentang pengertian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, pembentuk undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun demikian jikalau dilihat dari makna yang terkandung dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban si pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan mengenai sumber kekayaan yang dimilikinya sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau penambahan kekayaan dapat dipergunakan sebagai alat bukti, maka pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat ditafsirkan adanya perubahan dalam bentuk penambahan harta atau uang atau barang-barang yang bersifat hukum keperdataan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, pada pelaku itu sendiri atau orang lain atau korporasi, yang diukur dari penghasilannya jadi penambahan kekayaan lebih diidentikkan dengan bertambahnya materi kebendaan yang konkrit;
- Bahwa putusan Hakim dipertimbangkan, yang pada pokoknya Kepala Desa Sukakerta pada Tahun Anggaran 2014 yang telah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBDes dan penyaluran Raskin tahun 2014 telah menguntungkan diri Terdakwa, adalah dengan rincian sebagai berikut:

1.	Penggunaan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Alokasi Dana Desa Tahun 2014	Rp48.768.000,00
2.	Penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk sarana dan prasarana pemerintah	Rp15.000.000,00



3.	Penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukan-nya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dari Dana Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan	Rp82.868.832,15
4.	Penyaluran Raskin Tahun 2014	Rp18.000.000,00
Jumlah		Rp164.636.832,15

Dan juga telah menguntungkan orang lain, yaitu ARIFIN (DPO), dengan rincian kerugian negara Rp514.138.800,60 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen) diberikan ARIFIN kepada Terdakwa Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga tersisa Rp496.138.800,60 (empat ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen) yang merupakan tanggung jawab ARIFIN, dikarenakan Raskin tersebut dijual oleh ARIFIN sebanyak 6 (enam) kali pengalokasian Raskin Tahun 2014 yang tidak disalurkan ke masyarakat;

- Dalam hal ini, Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang hanya melihat dari keterangan Terdakwa saja, namun tidak mempertimbangkan saksi fakta di persidangan dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi ahli dari Inspektorat Kabupaten Cianjur. Tetapi apabila dilihat dari fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo*, yang subjek hukumnya adalah Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 14.1/Kep.203-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur yang memiliki gaji pokok sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang bilamana diakumulasikan selama 1 (satu) tahun dari penghasilan gaji dan tunjangan jabatan, Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya nilai dari penghasilan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur belumlah mencapai nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa nilai kerugian sebesar Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen) atau nilai kerugian menurut perhitungan Hakim senilai Rp164.636.832,15 dapatlah memperkaya diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa diterapkan ketentuan ancaman pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami, yaitu



Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, serta berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c butir 1b menyebutkan bilamana kerugian negara jumlahnya lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib diterapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Alokasi Dana Desa (ADD):

Berdasarkan keterangan saksi RUDI RADIANSYAH, saksi RAHADIAN ARIF, saksi DENDY KRISTANTO, saksi Drs. JUWAI, saksi H. ISEP KARNAEN, saksi H. IDI SARHIDI, diperoleh fakta bahwa Alokasi Dana Desa Tahap I yang dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa bersama dengan saksi RAHADIAN selaku Sekretaris Desa pada tanggal 29 Agustus 2014 senilai Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pencairan ADD Tahap II melalui Rekening Desa Sukakerta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa dana ADD yang dikelola RAHADIAN selaku Sekdes senilai Rp84.302.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Berdasarkan pemeriksaan dengan diperlihatkan barang bukti berupa dokumen terkait, pertanggungjawaban penggunaan uang ADD Tahun 2014, baik Tahap I maupun II, yang dikelola oleh saksi RAHADIAN selaku Sekdes senilai Rp84.302.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah), didapat hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi. H. IDI SARHIDI menerima uang senilai Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari saksi RAHADIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan fisik tahap II dengan disertai kuitansi tanda penerimaan uang;

- Bahwa terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang yang dikelola saksi RAHADIAN, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - Pemberian insentif perangkat desa senilai Rp38.820.000,00;
 - ATK kantor desa senilai Rp3.021.600,00; insentif dan
 - ATK BPD senilai Rp10.460.400,00;
 - Dana hibah LPM senilai Rp5.000.000,00;
 - Dana hibah Babinkamtibmas dan Babinmas serta Linmas senilai Rp6.000.000,00;
 - Dana pembangunan fisik tahap II senilai Rp21.000.000,00 telah disalurkan;

Terkait ADD yang diterima oleh Desa Sukakarta sehubungan bukti-bukti penggunaan uang ADD Tahun 2014, baik Tahap I maupun Tahap II, serta Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap ADD, diperoleh sisa senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah), yang untuk pengelolaan keuangannya dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga dalam hal pelaksanaan ADD, Terdakwa hanya menggunakan sebagian dana ADD tersebut, adapun digunakan, namun tidak sesuai peruntukannya. Bahwa dari dana yang dikelola oleh Terdakwa senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) hanya dipertanggungjawabkan senilai Rp41.270.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp48.768.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya, melainkan terhadap sisa uang tersebut digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014:

Berdasarkan keterangan saksi RUDI RADIANSYAH, saksi RAHADIAN ARIF, saksi DENDY KRISTANTO, saksi Drs. JUWAIR, diperoleh fakta bahwa Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Sukakarta Tahun 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pencairan dana bantuan tersebut melalui Rekening Desa Sukakarta pada Bank Jabar Banten

Hal. 71 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100 dan dicairkan seluruhnya oleh Terdakwa selaku Kades dan saksi RAHADIAN selaku Sekdes. Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan dan rincian rencana penggunaan dana bantuan keuangan yang ditujukan kepada Bupati Cianjur dan ditandatangani oleh Terdakwa tanggal 14 Maret 2014, diketahui bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur senilai Rp15.000.000,00 akan dipergunakan untuk pembelian bahan material rehabilitasi kantor desa, namun di fakta persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawabannya, dan terkait dana bantuan tersebut, yang dananya dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan perangkat Desa Sukakerta, tidak dilaksanakan (fiktif) dan tidak ada bukti laporan pertanggungjawabannya, melainkan terhadap sisa uang tersebut digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014:

Berdasarkan keterangan saksi RUDI RADIANSYAH, saksi RAHADIAN ARIF, saksi DENDY KRISTANTO, saksi Drs. JUWAIK, saksi H. ISEP KARNAEN, saksi INDRAMASTUTU CHANDRA DEWI, saksi UCUP YUSUF, diperoleh fakta bahwa Desa Sukakerta, Kecamatan Ciluku pada Tahun Anggaran 2014 merupakan salah satu desa di Jawa Barat yang mendapatkan dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dana bantuan tersebut disalurkan melalui Rekening Desa Sukakerta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100. Berdasarkan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Infrastruktur Dasar Pedesaan Desa Sukakerta yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Terdakwa, menyatakan bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab kantor desa, namun kenyataannya dana tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk rehab aula kantor desa, yang jelas berbeda dan tidak sesuai peruntukannya. Adapun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terpasang oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur, diperoleh kenyataan bahwa dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan yang digunakan untuk rehab aula Kantor Desa Sukakerta hanya senilai Rp17.131.167,85, sehingga dari nilai Rp100.000.000,00 terdapat uang senilai Rp82.868.832,15 yang tidak

Hal. 72 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa, melainkan uang tersebut digunakan untuk kepentingan diri pribadi Terdakwa;

- Raskin Tahun 2014:

Berdasarkan keterangan saksi RUDI RADIANSYAH, saksi RAHADIAN ARIF, saksi TATAM RUSTANDI, saksi SUPRIYAMTO, saksi NUR HUDAZUS JULIANTO, saksi AFFIAT, saksi SAEFULLOH, diperoleh fakta bahwa Desa Sukakarta, Kecamatan Ciluku pada tahun 2014 mendapat alokasi pengiriman Raskin sebanyak 13 (tiga belas) kali pengiriman. dengan masing-masing pengiriman sebanyak 13.290 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) antara Perum Bulog Sub Divre Cianjur selaku Pihak I dengan pihak Desa Sukakarta selaku Pihak II, yang pada kenyataannya fakta persidangan, Desa Sukakarta hanya menerima sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman sebanyak 13.290 kg per pengiriman, dimana setiap pengiriman selalu disimpan di Aula Kantor Desa Sukakarta, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 886 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat), dan untuk pengiriman tahun 2014 tersebut sesuai dengan BAST, yang menerima pengiriman adalah:

- Alokasi bulan Januari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Februari 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Maret 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan April 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- Alokasi bulan Mei 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Juni 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Juli 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- Alokasi bulan Agustus 2014 diterima oleh Sdr. TATAM RUSTANDI;
- Alokasi bulan September 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Oktober 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan November 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Alokasi bulan Desember 2014 diterima oleh Sdr. AYI SUPRIATNA;
- Operasi Pasar Khusus Cadangan Beras Pemerintah disalurkan bulan Januari 2015 diterima oleh Sdr. RUDI HADIANSYAH, SE.;

Sedangkan untuk 6 (enam) kali pengiriman lagi, seperti diakui oleh Terdakwa di depan persidangan, bahwa Berita Acara Serah Terima (BAST) yang telah ditandatangani Terdakwa saja, sedangkan berasnya tidak pernah sampai di desa. Terkait 6 kali pengiriman Raskin yang tidak sampai ke titik distribusi, saksi TATAM pernah menanyakan kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa AYI

Hal. 73 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPRIATNA selaku Kepala Desa menerangkan bahwa beras tidak diambil/ditebus dari Bulog karena tidak ada uang untuk penebusan, sehubungan saat tersebut pengambilan Raskin dapat dilakukan apabila uang sudah disetor. Adapun setelah Beras Raskin tiba di Aula Desa Sukakerta, selanjutnya saksi TATAM selaku pengelola desa tidak pernah dilibatkan dalam hal penebusan ataupun pembayaran Beras Raskin untuk Desa Sukakerta Tahun Anggaran 2014, sedangkan yang melakukan penebusan Beras Raskin kepada pihak Bulog adalah Terdakwa AYI SUPRIATNA selaku Kepala Desa. Bahwa untuk 6 kali penyaluran Beras Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat di Desa Sukakerta tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa dalam fakta persidangan, Terdakwa menjualnya kepada Sdr. ARIFIN (DPO), yang sebelumnya Sdr. ARIFIN (DPO) menyodorkan BAST Beras Raskin untuk Terdakwa tandatangani. Adapun Terdakwa yang telah memberikan kesempatan terkait jabatan Terdakwa selaku Kepala Desa untuk memberikan keuntungan kepada orang lain, yaitu Sdr. ARIFIN (DPO), dengan menandatangani BAST yang tidak seharusnya Sdr. (ARIFIN) menerima Raskin tersebut, alhasil terhadap penyaluran Raskin untuk Desa Sukakerta tidak diterima oleh penerima manfaat, yaitu masyarakat Desa Sukakerta, yang berdasarkan Juknis Bulog 2014, Terdakwa AYI SUPRIATNA bertanggung jawab terhadap penyaluran Raskin Tahun 2014 serta berdasarkan keterangan ahli dari Inspektorat Kabupaten Cianjur dalam fakta persidangan, mengungkapkan terhadap Raskin 6 kali pengiriman yang tidak tersalurkan kepada penerima Raskin telah diperoleh perhitungan dan terdapat kerugian negara sebagai berikut:

No.	Alokasi Raskin	Tanggal Penyaluran	Jumlah Pengiriman (Kg)	Nilai Subsidi (Rp)
1.	Bulan Juli 2014	05-12-2014	13.290	85.689.800,10
2.	Bulan Agustus 2014	05-12-2014	13.290	85.689.800,10
3.	Bulan September 2014	08-12-2014	13.290	85.689.800,10
4.	Bulan Oktober 2014	17-12-2014	13.290	85.689.800,10
5.	Bulan Desember 2014	17-07-2014	13.290	85.689.800,10
6.	Cadangan Beras Pemerintah (OPK-CBP)	20-01-2014	13.290	85.689.800,10
	Jumlah			514.138.800,60

Bahwa nilai besaran atas kegiatan-kegiatan dan yang bersumber dari uraian tersebut di atas, diperoleh fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dana tersebut telah diperoleh dan masuk ke Rekening Desa Sukakerta dan terkait dana tersebut, Terdakwa AYI SUPRIATNA mengelola keuangan desa sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya. Adapun kegiatan yang dilakukan terhadap dana tersebut ada yang dikerjakan, namun tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ada yang tidak kerjakan sama sekali (fiktif), sehingga Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan dana tersebut dan Terdakwa selaku Kepala Desa sampai dengan fakta persidangan tidak membuat surat pertanggungjawabannya;

Bahwa terhadap dana bantuan yang diperoleh dari kabupaten dan provinsi Tahun Anggaran 2014 serta penyaluran Raskin Tahun 2014 yang dikelola oleh Terdakwa, terhadap penggunaan uang APBDesa Tahun Anggaran 2014 oleh Terdakwa AYI SUPRIYATNA, yang dalam penggunaan/pengeluarannya tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana telah ditetapkan sebelumnya, baik APBDesa, DPA/DPPA, Pedoman/Petunjuk Teknis dan tidak didukung dengan SPJ yang lengkap dan sah serta penyimpangan dalam pengelolaan/pendistribusian Raskin untuk Desa Sukakarta Tahun Anggaran 2014. Hal ini merupakan bentuk kelalaian yang disengaja guna memperoleh keuntungan/memperkaya untuk diri pribadi Terdakwa AYI SUPRIYATNA sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian keuangan negara senilai Rp660.775.532,75 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen);

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Perhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penggunaan Dana APBDesa dan Penyaluran Raskin Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014, berkesimpulan:

1. APBDesa Tahun Anggaran 2014:

Penggunaan dana yang bersumber dari APBDesa Sukakarta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014:

- Alokasi Dana Desa (ADD):

Desa Sukakarta mendapatkan Alokasi Dana Desa sebesar Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), yang dibagi dalam 2 tahap pencairan. Pencairan ADD Tahap I melalui Rekening Desa Sukakarta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374 085100. Uang ADD Tahap I dicairkan seluruhnya oleh Sdr. AS bersama dengan Sdr. RA pada tanggal 29 Agustus 2014 senilai Rp87.170.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Pencairan ADD Tahap II melalui Rekening Desa Sukakarta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100. Uang ADD Tahap II dicairkan dalam dua kali

Hal. 75 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan oleh Sdr. AS dan Sdr. RA, yaitu pada tanggal 30 Desember 2014, senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya senilai Rp37.170.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal 5 Januari 2015;

Hasil konfirmasi kepada Sdr. RA menerangkan bahwa dana ADD untuk Desa Sukakerta Tahun 2014 Tahap I dan II senilai Rp174.340.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) yang dikelola oleh Sdr. RA senilai Rp84.302.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah), sedangkan sisanya senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) dikelola langsung oleh Sdr. AS;

a) Berdasarkan hasil permintaan keterangan dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait serta hasil pemeriksaan, penelusuran dan penelaahan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang ADD Tahun 2014, baik Tahap I maupun II, yang dikelola oleh Sdr. RA senilai Rp84.302.000,00 (delapan puluh empat juta tiga ratus dua ribu rupiah), didapat hal-hal sebagai berikut:

- Hasil konfirmasi kepada 6 orang Perangkat Desa Sukakerta, Ketua BPD Sukakerta, Wakil Ketua BPD Sukakerta, Sekretaris BPD Sukakerta, 2 orang Anggota BPD Sukakerta, Ketua LPM Desa Sukakerta dan Bendahara LPM Desa Sukakerta, menerangkan bahwa mereka menerima uang insentif sesuai dengan haknya dari Sdr. RA;
- Hasil konfirmasi kepada Sdr. H. IDI SARHIDI selaku Ketua LPM Desa Sukakerta, menerangkan bahwa Sdr. H. IDI SARHIDI menerima uang senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dari Sdr. RA untuk pembangunan fisik Tahap II dengan disertai kuitansi tanda penerimaan uang dari Sdr. RA;
- Berdasarkan hasil permintaan keterangan/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, penelusuran dan penelaahan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang yang dikelola Sdr. RA, diperoleh kesimpulan bahwa pemberian insentif perangkat desa senilai Rp38.820.000,00, ATK kantor desa senilai Rp3.021.600,00, insentif dan ATK BPD senilai Rp10.460.400,00, dana hibah LPM senilai Rp5.000.000,00, dana hibah Babinkamtibmas dan Babinmas serta Linmas

Hal. 76 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



senilai Rp6.000.000,00 serta dana pembangunan fisik Tahap II senilai Rp21.000.000,00 telah disalurkan;

b) Berdasarkan hasil permintaan keterangan/konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, hasil pemeriksaan, penelusuran dan penelaahan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang ADD Tahun 2014, baik Tahap I maupun Tahap II, serta Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap uang yang dikelola oleh Sdr. AS senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah), didapat hal-hal sebagai berikut:

- Hasil konfirmasi kepada Sdr. H. IDI SARHIDI selaku Ketua LPM Desa Sukakarta, menerangkan bahwa Sdr. H. IDI SARHIDI menerima uang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dari Sdr. AS untuk pembangunan fisik Tahap I tanpa disertai kuitansi tanda penerimaan uang dari Sdr. AS;
- Hasil konfirmasi kepada Sdri. IIS SITI SOPIAH selaku Ketua PKK Desa Sukakarta, menerangkan bahwa Sdri. IIS SITI SOPIAH menerima uang dari Sdr. AS senilai Rp 15.000.000,00;
- Hasil konfirmasi kepada Sdr. U. SOLEHUDIN selaku Ketua Karang Taruna Desa Sukakarta, menerangkan bahwa Sdr. U. SOLEHUDIN tidak pernah menerima uang dari Sdr. AS untuk kegiatan Karang Taruna;

Berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dan hasil pemeriksaan, penelusuran serta penelaahan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang ADD Tahun 2014, baik Tahap I maupun Tahap II, yang dikelola oleh Sdr. AS, diperoleh kesimpulan bahwa dari dana yang dikelola senilai Rp90.038.000,00 (sembilan puluh juta tiga puluh delapan ribu rupiah) hanya dipertanggungjawabkan senilai Rp41.270.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), sehingga terdapat selisih kurang senilai Rp48.768.000,00 (empat puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang tidak ada bukti pertanggungjawabannya;

- Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada Tahun Anggaran 2014, Desa Sukakerta mendapatkan Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978.4/Kep.77-BPMPD/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa Tahun 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pencairan dana bantuan tersebut melalui Rekening Desa Sukakerta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100 dan dicairkan seluruhnya oleh Sdr. AS dan Sdr. RA pada tanggal 7 April 2014;
- b) Hasil konfirmasi kepada Sdr. RA menerangkan bahwa Sdr. RA tidak pernah diikutsertakan dalam pengelolaan dana bantuan tersebut;
- c) Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan dan Rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan yang ditujukan kepada Bupati Cianjur dan ditandatangani oleh Sdr. AS tanggal 14 Maret 2014, diketahui bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur senilai Rp15.000.000,00 akan dipergunakan untuk pembelian bahan material rehabilitasi kantor desa, namun Sdr. AS tidak dapat menunjukkan bukti-bukti pertanggungjawabannya;
- d) Hasil pemeriksaan dan penelusuran terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan uang oleh Tim Inspektorat Daerah dapat disimpulkan bahwa dana Bantuan Keuangan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk rehabilitasi Kantor Desa Sukakerta tidak dilaksanakan;
- Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014:
 - a) Desa Sukakerta, Kecamatan Ciluku pada Tahun Anggaran 2014 merupakan salah satu desa di Jawa Barat yang mendapatkan dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang APBD Tahun

Hal. 78 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014. Dana bantuan tersebut disalurkan melalui Rekening Desa Sukakarta pada Bank Jabar Banten Kantor Cabang Cianjur dengan Rekening Nomor 0011374085100;

- b) Dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan tersebut dicairkan oleh Sdr. AS bersama dengan Sdr. RA pada tanggal 17 September 2014 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- c) Hasil permintaan konfirmasi kepada Sdr. RAHADIAN menerangkan bahwa Sdr. RA tidak diikutsertakan dalam pengelolaan keuangannya. Berdasarkan Proposal Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Dana Infrastruktur Dasar Pedesaan Desa Sukakarta yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat pada tanggal 3 Maret 2014 dan ditandatangani oleh Sdr. AS, menyatakan bahwa dana bantuan tersebut akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan/rehab kantor desa, namun hasil konfirmasi kepada Sdr. RH, Sdr. RA dan Sdr. AS menerangkan bahwa sebagian dana tersebut oleh Sdr. AS dipergunakan untuk rehab Aula Kantor Desa;
- d) Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik terpasang oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur, diperoleh kenyataan bahwa dana Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Infrastruktur Dasar Pedesaan yang digunakan untuk rehab Aula Kantor Desa Sukakarta hanya senilai Rp17.131.167,85, sehingga dari nilai Rp100.000.000,00 terdapat uang senilai Rp82.868.832,15 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;
- Pengelolaan Raskin Tahun 2014:
 - a) Desa Sukakarta, Kecamatan Cilaku pada tahun 2014 mendapat alokasi pengiriman Raskin sebanyak 13 (tiga belas) kali pengiriman, dengan masing-masing pengiriman sebanyak 13.290 kg berdasarkan Berita Acara Serah Terima Beras Raskin (BAST) antara Perum Bulog Sub Divre Cianjur selaku Pihak I dengan pihak Desa Sukakarta selaku Pihak II;
 - b) Pada kenyataannya, Desa Sukakarta hanya menerima sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman sebanyak 13.290 kg per pengiriman, dimana setiap pengiriman selalu disimpan di Aula Kantor Desa

Hal. 79 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Sukakarta, sedangkan untuk 6 (enam) kali pengiriman lagi, seperti diakui oleh Sdr. AS, bahwa ia, Sdr. RH dan Sdr. TR hanya menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin saja, sedangkan berasnya tidak pernah sampai di desa, dan diakui pula bahwa Sdr. AS hanya menerima uang dari pihak lain sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap kali menandatangani BAST tersebut atau setiap pengiriman;

- c) Hasil konfirmasi terhadap 36 orang Ketua RT di wilayah Desa Sukakarta menerangkan bahwa mereka hanya menerima Raskin sebanyak 7 kali selama tahun 2014 yang diterima dari Sdr. TR selaku pengelola Raskin Desa Sukakarta;
- d) Hasil konfirmasi kepada Sdr. DUDUNG, S.Pd., selaku Ketua RT. 01 RW. 09 Desa Sukakarta dan penelaahan terhadap catatan penerimaan Raskin yang dimiliki oleh Sdr. DUDUNG, S.Pd., menerangkan bahwa hanya menerima sebanyak 7 kali pengiriman Raskin. yaitu tanggal 27 Februari 2014, 17 April 2014, 29 Mei 2014, 15 Juli 2014, 26 September 2014, 4 Desember 2014 dan 4 Desember 2014;
- e) Dari hasil permintaan keterangan/konfirmasi kepada Sdr. AS, Sdr. RH, Sdr. TR, 37 orang Ketua RT di wilayah Desa Sukakarta, catatan penerimaan Raskin Sdr. DUDUNG, S.Pd., selaku Ketua RT. 01 RW. 09 Desa Sukakarta dan hasil penelusuran/penelaahan terhadap bukti-bukti penyaluran Raskin yang dikelola oleh Sdr. TR serta penelusuran/penelaahan terhadap data realisasi penyaluran Raskin Desa Sukakarta, Kecamatan Ciluku tahun 2014 dari Bulog Subdivre Cianjur, diperoleh kesimpulan bahwa Raskin yang didistribusikan kepada masyarakat hanya sebanyak 7 (tujuh) kali pengiriman, sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) kali pengiriman hanya sebatas catatan dokumentasi saja (BAST), tanpa ada pengiriman Raskin ke Desa Sukakarta dan penyaluran kepada masyarakat penerima Raskin, sehingga telah terjadi penyimpangan dalam penyaluran Raskin Tahun 2014 yang dapat merugikan keuangan negara senilai Rp514.138.800,60 (lima ratus empat belas juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah dan enam puluh sen), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alokasi Raskin	Tanggal Penyaluran	Jumlah Pengiriman (Kg)	Nilai Subsidi (Rp)
-----	----------------	--------------------	------------------------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Bulan Juli 2014	05-12-2014	13.290	85.689.800,10
2.	Bulan Agustus 2014	05-12-2014	13.290	85.689.800,10
3.	Bulan September 2014	08-12-2014	13.290	85.689.800,10
4.	Bulan Oktober 2014	17-12-2014	13.290	85.689.800,10
5.	Bulan Desember 2014	17-07-2014	13.290	85.689.800,10
6.	Cadangan Beras Pemerintah (OPK- CBP)	20-01-2014	13.290	85.689.800,10
	Jumlah			514.138.800,60

Nilai kerugian diperoleh berdasarkan selisih subsidi yang diperoleh dari Harga Pembelian Beras (HPB) Tahun 2014 sebesar Rp 8.047,69/kg (berdasarkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-469/MK.02/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penetapan Harga Pembelian Beras (HPB)) dikurangi harga jual kepada masyarakat sebesar Rp1.600/kg, sehingga diperoleh nilai subsidi senilai Rp6.447,69 per kg;

Dalam hal ini Penuntut Umum bukan bermaksud klise menanggapi pertimbangan Hakim, melainkan apabila dilihat dari fakta-fakta persidangan dalam perkara *a quo* yang subjek hukumnya adalah Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 141.1/Kep.203-Pemdes/2013 tanggal 26 Agustus 2013 tentang Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Umum, adapun terkait regulasi yang mengatur Standar Belanja Desa Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 900/Kep.378-BPAP/2013 tentang Standar Biaya Tertinggi Pembakuan Biaya Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 yang mengatur besaran penghasilan tetap Kepala Desa senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan tambahan penghasilan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, yang bilamana diakumulasikan selama 1 (satu) tahun dari penghasilan gaji dan tunjangan jabatan, Terdakwa mendapatkan penghasilan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya nilai dari penghasilan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Desa belumlah mencapai nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan, sehingga Penuntut Umum berkesimpulan bahwa nilai kerugian sebesar Rp660.775.532,75,00 (enam ratus enam puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah dan tujuh puluh lima sen) dapatlah memperkaya diri Terdakwa, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa diterapkan ketentuan ancaman pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami, yaitu Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 81 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Terdakwa adalah Kepala Desa Sukakerta, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur dalam masa jabatan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertindak sebagai pengelola APBDesa Tahun 2014, menerima penyaluran Raskin. Peran Terdakwa dalam penyaluran Raskin adalah sebagai penanggung jawab pelaksanaan dan membantu penerimaan dan penyaluran Raskin di daerah Sukakerta;
- b. Bahwa yang ditunjuk sebagai pengelola Raskin tingkat desa adalah Sdr. TATAM RUSTANDI. Pagu Raskin adalah 13.290 kg dengan jumlah penerima RTS-PM sebanyak 886 KK, dengan perubahan keseluruhan Pagu Raskin sebesar Rp21.264.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Harga beras yang dibebankan kepada masyarakat penerima adalah Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) per kilogram;
- c. Bahwa pelaksanaan penyaluran Raskin oleh Terdakwa tidak dilakukan sesuai aturan dan ternyata Terdakwa selaku penanggung jawab melakukan perubahan jumlah Raskin dari Bulog Subdivre Cianjur sebanyak 13 (tiga belas) kali, akan tetapi Raskin tersebut tidak seluruhnya disalurkan kepada masyarakat penerima. Terdakwa hanya menyalurkan sebanyak 7 (tujuh) kali, sedangkan 6 (enam) kali pengiriman tidak disalurkan kepada masyarakat penerima;
- d. Bahwa Terdakwa telah melepaskan diri dari tanggung jawab bahwa dirinya tidak mengetahui kemana 6 (enam) kali pengiriman Raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat penerima RTS-PM di Desa Sukakerta. Terdakwa selaku Kepala Desa dan penanggung jawab kegiatan wajib dan harus mengetahui segala kegiatan fisik dan administrasi dengan penyaluran Raskin tersebut;
- e. Bahwa Terdakwa yang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Raskin, sehingga Terdakwa wajib bertanggung jawab atas isi Berita Acara tersebut;
- f. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bermain mata dengan Sdr. ARIFIN untuk melakukan pembelian dan

Hal. 82 dari 85 hal. Put. No. 789 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberian jatah Raskin masyarakat penerima RTS-PM. Sdr. ARIFIN sebagai pemodal bersedia melakukan pembelian Raskin tersebut serta menawarkan dan memberikan uang sebagai janji dan iming-iming kepada Terdakwa. Saat itu, Terdakwa langsung menyetujuinya dan setiap Sdr. ARIFIN menyodorkan BAST Raskin untuk Terdakwa tandatangani, maka uang yang didapatkan Terdakwa dari setiap kali memberikan kesepakatan atau peluang kepada Sdr. ARIFIN untuk membeli Raskin tersebut, Terdakwa mendapat komisi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa menjual atau memberi peluang/kesempatan kepada Sdr. ARIFIN untuk menebus Raskin tersebut tanpa sepengetahuan perangkat desa setempat dan tidak sepengetahuan masyarakat penerima RTS-PM setempat;

- g. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan atau komisi dari Sdr. ARIFIN sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 24 Mei 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Dr. Leopold Hutagalung, SH., MH.**, Hakim-Hakim *AdHoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

M.Hum.

ttd/

Dr. Leopold Hutagalung, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,

Panitera Pengganti,

ttd/

Ida Satriani, SH., MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001